

**PERTANGGUNG JAWABAN PELANGGARAN TERHADAP SOPIR  
TRUK YANG MELAMPAUI BATAS DIMENSI (Suatu penelitian di  
Wilayah Hukum Kepolisian Aceh Besar)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



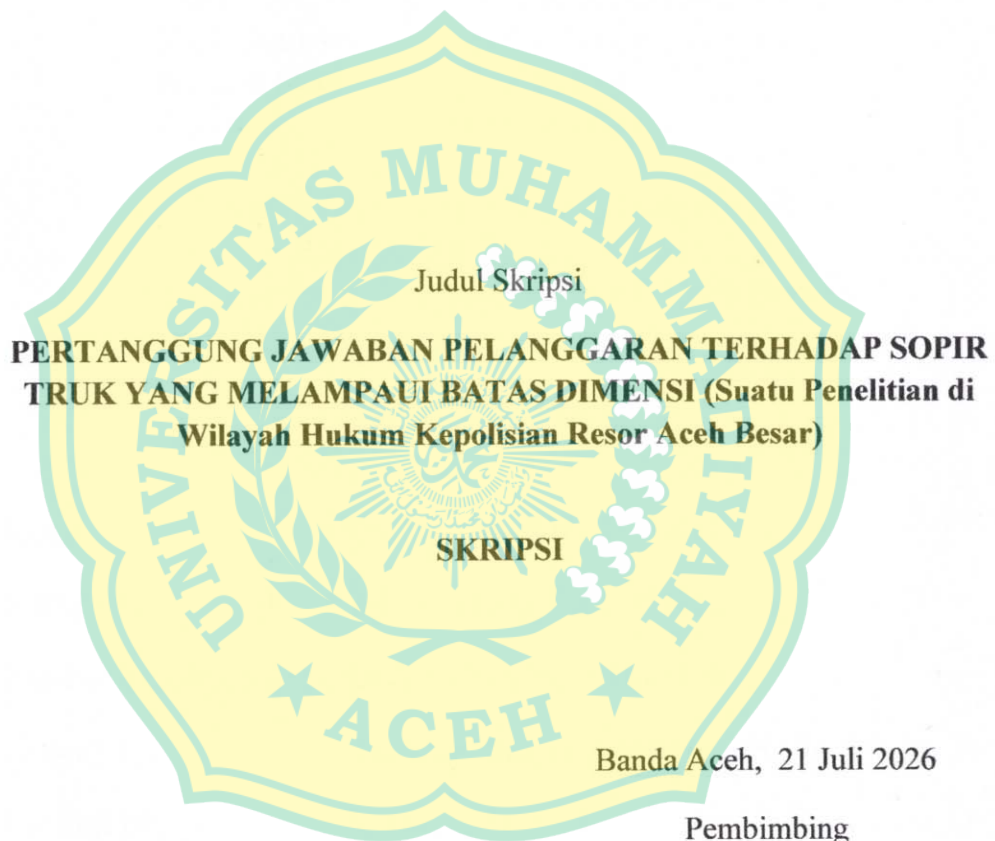
**Oleh:**

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| <b>Nama</b>          | <b>: Muhammad Al Fatta</b> |
| <b>NPM</b>           | <b>: 2201110111</b>        |
| <b>Program Studi</b> | <b>: Ilmu Hukum</b>        |
| <b>Bagian</b>        | <b>: Hukum Pidana</b>      |

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADYAH ACEH  
BANDA ACEH  
2026**

Telah Disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh



  
Dr. AIRI SAFRIJAL, S.H., M.H

Judul Skripsi

**PERTANGGUNG JAWABAN PELANGGARAN TERHADAP SOPIR  
TRUK YANG MELAMPAUI BATAS DIMENSI (Suatu Penelitian di  
Wilayah Hukum Kepolisian Resor Aceh Besar)**

Oleh

Nama : Muhammad Al Fatta  
No. Mahasiswa : 2201110111  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji  
Pada Tanggal 29 Agustus 2026  
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

**DEWAN PENGUJI**

1. Ketua : Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes.
2. Sekretaris : Trio Yusandy, S.H., M.Kn.
3. Pembimbing/Penguji I : Dr. Airi Safrijal, S.H., M.H
4. Penguji II : Dr. Riza Chatias Pratama, S.H., LL.M
5. Penguji III : Rusnin, S.H., M.H.

(.Mainita.)  
(.Trio Yusandy.)  
(.Airi Safrijal.)  
(.Riza Chatias Pratama.)  
(.Rusnin.)

Banda Aceh, 31 Agustus 2026  
Universitas Muhammadiyah Aceh  
Dekan Fakultas Hukum



Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes.

## ABSTRAK

MUHAMMAD  
AL FATTA  
2026

**PERTANGGUNG JAWABAN PELANGGARAN  
TERHADAP SOPIR TRUK YANG MELAMPAUI  
BATAS DIMENSI (Suatu penelitian di Wilayah  
Hukum Kepolisian Aceh Besar)**

Fakultas Hukum, Universitas, Muhammadiyah Aceh  
(iv, 70) pp, tabl, bibl, app

**Dr. AIRI SAFRIJAL, S.H., M.H**

Pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan bahwa “Setiap orang yang memasukkan Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan ke dalam wilayah Republik Indonesia, membuat, merakit, atau memodifikasi Kendaraan Bermotor yang menyebabkan perubahan tipe, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus yang dioperasikan di dalam negeri yang tidak memenuhi kewajiban uji tipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).” Namun pada kenyataannya masih terdapat pelaku perbuatan kelebihan muatan pada kendaraan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya pelanggaran terhadap kendaraan melampaui batas dimensi., pertanggung jawaban terhadap pelaku pelanggaran kendaraan yang melampaui batas dimensi dan hambatan dan upaya dalam menanggulangi kendaraan roda empat yang melampaui batas dimensi.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini penelitian yuridis empiris dengan pendekatan penelitian kepustakaan (*library reseach*), yaitu dengan mempelajari literatur (buku-buku), tiori-tiori dan perundang-undangan, dan penelitian lapangan (*field reseach*) dengan wawancara kepada responden dan informan yang berkenaan langsung dengan permasalahan yang diteliti.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa faktor penyebab terjadinya perbuatan kelebihan muatan adalah faktor ekonomi, rendahnya kesadaran hukum dari pemilik kendaraan dan masih Terbatasnya Pengawasan yang Dilakukan. Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pelaku kelebihan muatan adalah dengan diberikan sanksi berupa denda di tempat dan nasehat. Hambatan yang dirasakan oleh Dinas Perhubungan dan kepolisian adalah keterbatasan jumlah personel dan sarana pendukung dan Masih rendahnya kesadaran hukum pengemudi. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan upaya preventif dan upaya represif.

Disarankan kepada Dinas Perhubungan dan Polisi lalu lintas agar lebih meningkatkan sosialisasi dan masyarakat khususnya supir truk. disarankan pula kepada majelis hakim memberikan hukuman kepada pelaku pelanggaran over dimensi secara maksimal.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur dipanjatkan kepada Allah SWT karena dengan limpahan rahmat dan hidayahnya penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Tidak lupa shalawat dan salam dilimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang merupakan tauladan dalam kehidupan manusia menuju jalan yang diridhai oleh Allah SWT. Karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Pertanggung Jawaban Pelanggaran Terhadap Sopir Truk Yang Melampaui Batas Dimensi (Suatu penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Aceh Besar)”** diajukan dalam rangka untuk memenuhi salah satu persyaratan akademik untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

Selesainya penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penyelesaian skripsi ini. Secara khusus ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya disampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Airi Safrijal, S.H., M.H, selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dalam memberikan bimbingan sehingga penulisan dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini.
2. Ibu Dr. Mainita, S.H., M.H. Kes selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

3. Bapak Dr. Riza Chatias Pratamaa, S.H., LL.M selaku dosen wali yang telah membantu dalam proses pembelajaran.
4. Dosen-dosen dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan ilmu dan nasihat sehingga proses pekerjaan skripsi dapat terlaksana dengan baik.
5. Teman-teman seperjuangan Angkatan 2022 program studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah banyak membantu selama proses perkuliahan.
6. Serta ucapan terima kasih kepada semua pihak yang tak mungkin disebutkan satu persatu yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terima kasih yang sangat istimewa kepada ayahanda tercinta Maimun Fauzi dan ibunda tercinta Mahdia Sari serta adek yang telah memberikan bantuan, dorongan, serta doa, memberikan motivasi dan semangat sehingga penulisan skripsi ini diselesaikan dengan baik meskipun terdapat kekurangan di dalam skripsi ini. Penulisan skripsi ini telah diupayakan semaksimal mungkin, namun masih ditemukan kekurangan karena keterbatasan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, diharapkan kritik dan saran yang membangun guna kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya kepada Allah Swt, dimohonkan taufiq dan hidayah semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan ilmu pengetahuan, khususnya dalam hukum Pidana.

Banda Aceh, 7 Juli 2026  
Penulis

**Muhammad Al Fatta**  
**Npm: 2201110111**

## DAFTAR ISI

|                                                                                                        |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>ABSTRAK .....</b>                                                                                   | <b>i</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                                                                             | <b>ii</b> |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                                                                 | <b>v</b>  |
| <br>                                                                                                   |           |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>                                                                               |           |
| A. Latar Belakang Permasalahan.....                                                                    | 1         |
| B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian .....                                                           | 9         |
| C. Metode Penelitian .....                                                                             | 10        |
| D. Sistematika Penelitian.....                                                                         | 13        |
| <br>                                                                                                   |           |
| <b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA</b>                                                      |           |
| A. Pengertian Tindak Pidana Tindak Pidana Lalu Lintas.....                                             | 15        |
| B. Pengertian Tindak Pidana <i>Over Dimension</i> .....                                                | 25        |
| C. Teori Pidana .....                                                                                  | 29        |
| D. Teori Penegakan Hukum.....                                                                          | 33        |
| <br>                                                                                                   |           |
| <b>BAB III PERTANGGUNG JAWABAN PELANGGARAN TERHADAP<br/>SOPIR TRUK YANG MELAMPAUI BATAS DIMENSI</b>    |           |
| A. Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Terhadap Kendaraan<br>melampaui Batas Dimensi.....           | 36        |
| B. Pertanggungjawaban Terhadap Pelaku Pelanggaran Kendaraan yang<br>Melampaui Batas Dimensi.....       | 44        |
| C. Hambatan dan Upaya Dalam Menanggulangi Kendaraan Roda<br>Empat Yang Melampaui Batas<br>Dimensi..... | 51        |
| <br>                                                                                                   |           |
| <b>BAB IV PENUTUP</b>                                                                                  |           |
| A. Kesimpulan.....                                                                                     | 66        |
| B. Saran.....                                                                                          | 66        |
| <br>                                                                                                   |           |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>                                                                             | <b>68</b> |



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Permasalahan**

Hukum mempunyai keinginan yang ingin dicapai. Tujuan utama hukum adalah mewujudkan ketertiban masyarakat, menciptakan keteraturan dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia dapat terlindungi. Untuk mencapai tujuan tersebut, hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar individu dalam masyarakat. Hukum membagi kewenangan dan mengatur cara penyelesaian permasalahan hukum serta menjaga kepastian hukum. Hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan bermasyarakat berperan dalam proses pemulihan ketertiban, penyelesaian sengketa maupun dalam proses pengarahan dan pembentukan pola-pola perilaku yang baru. Termasuk juga ketertiban pada hukum lalu lintas.<sup>1</sup>

Adanya Undang-Undang No. 22 tahun 2009 Tentang lalu Lintas dapat kita lihat yang bertujuan menertibkan sebuah harapan terciptanya lalu lintas yang teratur, tertib bagi pengguna jalan. Pada realitanya, tidak banyak yang mengetahui tentang sanksi bagi para pelanggar aturan. Sudah selalu disebarluaskan bahwa kecelakaan-kecelakaan lalu lintas yang terjadi sebagian besar adalah akibat ulah pengemudi yang tidak disiplin untuk mematuhi rambu lalu lintas dan aturan-aturan dalam berlalu lintas dan kurang memiliki rasa tanggung jawab terhadap keselamatan diri sendiri maupun orang lain. Ada beberapa jenis pelanggaran-pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi/biasa

---

<sup>1</sup> Soetandyo Wigjosoebroto, *Hukum dan Metode-Metode Kajiannya*. Jakarta, 1980, hlm. 2

ditemui diruas jalan raya, jenis pelanggaran ini diketahui setelah pihak Kepolisian lalu lintas melakukan sejumlah operasi untuk menertibkan pengguna jalan dalam menerapkan Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas.<sup>2</sup>

Lalu lintas dan angkutan jalan (selanjutnya disingkat LLAJ) mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, LLAJ harus terus mengembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, dan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan perekonomian. Namun tetap saja pelanggaran terhadap lalu lintas kerap terjadi.<sup>3</sup>

Lalu lintas adalah aspek vital dalam kehidupan perkotaan dan pedesaan, menghubungkan komunitas dan memungkinkan pergerakan barang dan individu. Untuk menjaga keteraturan lalu lintas, pemerintah dan otoritas transportasi mengimplementasikan serangkaian regulasi dan undang-undang yang dirancang untuk memastikan keselamatan dan kelancaran di jalan raya. Namun, dalam rakteknya, masih sering terjadi pelanggaran yang merusak keteraturan lalu lintas, termasuk pelanggaran terkait dimensi dan beban kendaraan.

---

<sup>2</sup> Ramly O. Sasambe, "Kajian Terhadap Penyelsaian Pelanggaan Peraturan Lalu Lintas, " *Lex Crimen*, Vol. V, no 1 (2016), hlm. 82.

<sup>3</sup> Lambang Antono, "Implementasi Kebijakan ODOL dalam Upaya Meningkatkan Sistem Pengawasan dan Pengadilan Muatan Angkutan Barang", *Jurnal Ilmiah Multi Disiplin Indonesia*, Volume 1, Nomor 11(2022), hlm. 1721

Pelanggaran Lalu Lintas adalah perbuatan yang bertentangan dengan lalu lintas dan atau peraturan pelaksanaannya, baik yang dapat ataupun tidak dapat menimbulkan kerugian jiwa. Dalam menangani pelanggaran pelanggaran aturan lalu lintas, penegak hukum di jalan raya harus menyadari bahwa pelanggar aturan lalu lintas (dalam kebanyakan hal) bukanlah penjahat, akan tetapi orang yang lalai atau alpa. Pada umumnya pelanggar adalah warga masyarakat yang lalai, oleh karena mengambil keputusan yang keliru. Penegakan hukum di jalan raya mewakili negara dan masyarakat. Di jalan raya dia berperan sendiri tanpa bantuan pihak lain. Dia harus mempunyai kepercayaan pada diri sendiri yang kuat dan sebanyak mungkin menghindari diri dari keadaan emosional. Dalam melaksanakan tugasnya penegak hukum di jalan raya tidak hanya harus menyadari bahwa dia mewakili negara dan masyarakat. Di lain pihak dia juga harus sadar bahwa dalam soal lalu lintas merupakan pendidik.<sup>4</sup>

Dalam menjalankan perannya sebagai penegak hukum sekaligus pendidik bagi masyarakat, aparat penegak hukum memiliki tanggung jawab dalam memastikan terciptanya ketertiban dan keselamatan dalam berlalu lintas. Tanggung jawab tersebut menjadi semakin penting seiring dengan meningkatnya aktivitas transportasi barang yang menggunakan kendaraan bermotor, khususnya truk. Peningkatan aktivitas angkutan barang tidak hanya berkaitan dengan kelancaran distribusi dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menimbulkan berbagai permasalahan apabila tidak disertai dengan kepatuhan

---

<sup>4</sup>Soerjono Soekanto, *Polisi dan Lalu Lintas*, Mandar Maju, Bandung, 1990, hlm. 51.

terhadap ketentuan lalu lintas dan angkutan jalan. Salah satu permasalahan yang masih ditemukan dalam penyelenggaraan angkutan barang adalah praktik *Over Dimension Over Loading* (ODOL), yaitu kendaraan yang melebihi batas dimensi dan muatan yang telah ditentukan.

Perkembangan ekonomi nasional yang pesat menuntut adanya sistem transportasi yang mampu mendukung distribusi barang secara efektif dan efisien. Di Indonesia, transportasi darat, khususnya angkutan barang menggunakan truk, menjadi tulang punggung kegiatan logistik yang menghubungkan pusat produksi dengan wilayah konsumsi. Namun, meningkatnya kebutuhan angkutan barang memicu praktik ODOL ini menimbulkan berbagai persoalan, mulai dari kerusakan infrastruktur hingga kecelakaan lalu lintas yang merugikan masyarakat.<sup>5</sup>

Praktik *Over Dimension Over Loading* (ODOL) tidak hanya melanggar aturan teknis, tetapi juga berdampak serius terhadap keselamatan publik dan keberlanjutan infrastruktur jalan. Beban muatan yang melebihi kapasitas jalan mengakibatkan kerusakan lebih cepat pada permukaan jalan, seperti retakan, lubang, hingga amblasnya badan jalan. Dampak ini memerlukan biaya pemeliharaan yang tinggi, yang pada akhirnya menjadi beban negara. Selain itu, kondisi kendaraan yang telah dimodifikasi di luar standar produksi pabrik sering kali tidak lolos uji kelayakan, sehingga berpotensi membahayakan pengemudi maupun pengguna jalan lain. Fenomena ini memperlihatkan adanya

---

<sup>5</sup> Mauliana, St Ulfah, Asriati Asriati, "Penegakan Hukum Terhadap Angkutan Umum Over Dimension Over Loading Yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas di Kabupaten Maros", Jurnal *Dialogica* Volume I Issue I Tahun 2025, hlm. 2

ketidakseimbangan antara kepentingan ekonomi dan keselamatan masyarakat, yang seharusnya menjadi fokus utama dalam penyelenggaraan transportasi.<sup>6</sup>

Penyelenggaraan LLAJ berpedoman pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan yang memuat sejumlah ketentuan antara lain tujuan utama penyelenggaraan LLAJ, pembagian kewenangan antara instansi pemerintah dan pemerintah daerah, peraturan. terkait dengan aspek teknis operasional LLAJ, prasarana LLAJ, dan upaya pembinaan, pencegahan, pengaturan, dan penegakan hukum. Dalam UU LLAJ terdapat tiga tujuan utama diselenggarakannya LLAJ, yaitu: mewujudkan pelayanan LLAJ yang aman, tenteram, tertib, lancar, dan terintegrasi dengan moda transportasi lain untuk mendorong pertumbuhan perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dan persatuan, dan menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa, mewujudkan etika berlalu lintas dan budaya serta mewujudkan etika berlalu lintas dan budaya nasional.<sup>7</sup>

Perubahan dimensi (modifikasi) pada kendaraan angkutan barang menimbulkan *Overdimension Overloading*. Pelanggaran overload adalah suatu kondisi dimensi kendaraan yang dibuat tidak sesuai dengan standar produksi

---

<sup>6</sup> *Loc.Cit*

<sup>7</sup> Samsir Siagian, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Over Dimension Over Loading (Odol) Berdasarkan Undangundang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Volume VII, Nomor 4, Oktober 2024, hlm. 2

pabrik yang ditentukan pemerintah, hal ini berarti juga telah dimodifikasi dari keadaan standar dimensinya.<sup>8</sup>

Pasal 50 (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan bahwa

“Uji tipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a wajib dilakukan bagi setiap Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan, yang diimpor, dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri, serta modifikasi Kendaraan Bermotor yang menyebabkan perubahan tipe.”

Pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan bahwa :

Setiap orang yang memasukkan Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan ke dalam wilayah Republik Indonesia, membuat, merakit, atau memodifikasi Kendaraan Bermotor yang menyebabkan perubahan tipe, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus yang dioperasikan di dalam negeri yang tidak memenuhi kewajiban uji tipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meliputi unsur setiap orang, yaitu siapa saja yang melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam pasal tersebut; unsur membuat, merakit, atau memodifikasi kendaraan bermotor, yaitu melakukan pembuatan, perakitan, atau perubahan terhadap kendaraan; unsur menyebabkan perubahan tipe, yaitu perubahan yang dilakukan mengakibatkan kendaraan tidak lagi sesuai dengan tipe atau

---

<sup>8</sup> Jossy Ardhan Pratama dan Anita Susanti, “Analisis Penanganan Permasalahan Overdimension Overloading di Ruas Jalan Mojokerto – Surabaya”, : *Jurnal Media Publikasi Terapan Transportasi*, Volume 1 Nomor 2 Agustus 2023, hlm. 203

spesifikasi yang telah ditetapkan; serta unsur tidak memenuhi kewajiban uji tipe, yaitu kendaraan yang dibuat, dirakit, atau dimodifikasi tersebut tidak memenuhi ketentuan uji tipe sebagaimana diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, suatu perbuatan dapat dikenakan Pasal 277 apabila terdapat pembuatan, perakitan, atau modifikasi kendaraan yang menyebabkan perubahan tipe dan tidak memenuhi kewajiban uji tipe

Praktik modifikasi kendaraan ini dapat menimbulkan dampak negatif jika tidak diiringi pemahaman yang memadai mengenai aturan yang berlaku. Hal ini terutama berlaku dalam konteks modifikasi kendaraan yang tidak mematuhi standar dan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Lalu Lintas. Ketidaktahuan terhadap peraturan tersebut berpotensi membahayakan pengendara yang melakukan modifikasi dan juga pengendara lainnya. Oleh karena itu, penting untuk memahami dan mematuhi regulasi yang telah ditetapkan guna menjaga keselamatan dan kepatuhan dalam berlalu lintas.

Proses ketika melakukan modifikasi khusus dari yang ringan hingga yang benar-benar mengubah hampir semua tampilan kendaraan bukan merupakan suatu fenomena yang tabu yang terjadi dewasa ini. Tujuan dilakukan modifikasi adalah agar memberikan keuntungan dengan cara menambah ukuran kendaraan agar bisa membawa barang lebih banyak. Sebenarnya modifikasi kendaraan tidak dapat dilakukan secara sembarangan karena terdapat regulasi yang mengatur pelaksanaannya.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Samuel Yohenson and Yoce Matthews, "Pengaturan Modifikasi Kendaraan Bermotor Di Indonesia," *Jurnal Kertha Semaya* Vol. 8, No. 5. 2020.

Modifikasi mobil angkutan barang menjadi *Over Dimension* merupakan fenomena yang semakin meresahkan dalam dunia transportasi. Praktik ini melibatkan tindakan mengubah dimensi kendaraan melebihi batas yang diatur oleh perundang-undangan, terutama dalam hal panjang, lebar, dan tinggi kendaraan. Praktik modifikasi semacam ini umumnya dilakukan oleh perusahaan pengangkutan dengan tujuan meningkatkan kapasitas angkutan dan efisiensi operasional.

Menurut Kasat Lantas Polres Aceh Besar, AKP Feriyanto, Ssos, Msi, menegaskan bahwa over dimensi merupakan tindak pidana kejahatan lalu lintas, karena ada unsur kesengajaan mengubah ukuran kendaraan dari standar pabrik tanpa izin resmi. Hal ini adalah pelanggaran hukum yang serius, dan dapat membahayakan keselamatan pengguna jalan serta merusak infrastruktur jalan.<sup>10</sup>

Berdasarkan wawancara yang dilakukan di Polres Aceh Besar ditemukan kendaraan roda empat yang *over dimension* dan telah ditindak lanjuti yaitu sebagai berikut ini :

| No | Tahun | Jumlah  |
|----|-------|---------|
| 1. | 2022  | 4 Kasus |
| 2. | 2023  | -       |
| 3. | 2024  | 1 Kasus |
| 4. | 2025  | 3 Kasus |

Data dari Polres Aceh Besar

---

<sup>10</sup> <https://rri.co.id/hukum/1589854/kendaraan-over-dimensi-tindak-pidana-kejahatan-lalu-lintas> (diakses pada hari Minggu, tanggal 27 Oktober 2025, pukul 12.00 WIB)

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut ini :

1. Apa faktor penyebab terjadinya pelanggaran terhadap kendaraan melampaui batas dimensi?
2. Bagaimana pertanggungjawaban terhadap pelaku pelanggaran kendaraan yang melampaui batas dimensi?
3. Apa saja hambatan dan upaya dalam menanggulangi kendaraan roda empat yang melampaui batas dimensi

## **B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian**

### **1. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada kajian ilmu hukum pidana, tentang tindak pidana lalu lintas sesuai dengan judul penelitian ini yaitu “Pertanggung Jawaban Terhadap Pelaku Pelanggaran Kendaraan Roda Empat Yang Melampaui Batas Dimensi (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Aceh Besar)

### **2. Tujuan Penelitian**

Dalam hal ini tujuan penelitian seperti yang penulis maksudkan adalah antara lain sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya pelanggaran terhadap kendaraan melampaui batas dimensi.
2. Untuk menjelaskan pertanggungjawaban terhadap pelaku pelanggaran kendaraan yang melampaui batas dimensi.

3. Untuk menjelaskan hambatan dan upaya dalam menanggulangi kendaraan roda empat yang melampaui batas dimensi.

### C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini penelitian yuridis empiris dengan pendekatan penelitian kepustakaan (*library reseach*), yaitu dengan mempelajari literatur (buku-buku), tiori-tiori dan perundang-undangan, dan penelitian lapangan (*field reseach*) dengan wawancara kepada responden dan informan yang berkenaan langsung dengan permasalahan yang diteliti.

#### 1. Definisi Operasional Variabel Penelitian

1. Pertanggung Jawaban Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya. Pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk member pertanggungjawabannya.

11

2. Pelaku adalah setiap orang (*person*) yang melakukan/menimbulkan akibat (*impact*) yang memenuhi rumusaan delik, sementara menurut

---

<sup>11</sup> Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 13

Jonkers pelaku sebatas orang yang melakukan perbuatannya sendiri yang serupa dan memenuhi unsur delik, yang dimaksud hanya pelaku materil saja.<sup>12</sup>

3. Pelanggaran merujuk pada tindakan yang melanggar peraturan atau prosedur administratif, misalnya pelanggaran lalu lintas atau ketidakpatuhan pada regulasi tertentu, yang memiliki dampak lebih ringan dibandingkan kejahatan.<sup>13</sup>
4. Kendaraan Roda Empat adalah alat transportasi darat yang digerakkan oleh mesin dan mempunyai empat buah roda untuk menopang beban serta menjaga keseimbangan saat berjalan.
5. Batas Dimensi adalah ukuran maksimum dan minimum yang diizinkan atau ambang batas ukuran (panjang, lebar, tinggi) suatu objek, kendaraan, atau barang agar memenuhi ketentuan atau standar yang berlaku.

## **2. Lokasi dan Populasi Penelitian**

### **a. Lokasi**

Lokasi penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu di wilayah hukum Aceh Besar. Dipilihnya lokasi tersebut karena menyangkut dengan judul yang peneliti akan ajukan.

### **b. Populasi**

---

<sup>12</sup> Barda Nawawi Arief, *Sari kuliah Hukum Pidana Lanjut*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2015, hlm 50

<sup>13</sup> Lalu Arfa' am Andesa dan Firdanigsih, "Perbedaan Kejahatan dan Pelanggaran", *JUSTITIA: Journal of Justice, Law Studies, and Politic*, Volume 1, Number 01, 2025, hlm. 16.

Populasi adalah seluruh objek atau seluruh individu atau seluruh gejala/kejadian atau seluruh unit yang diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah. Populasi penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait yaitu, Hakim Pengadilan Negeri Jantho, supir truk, Penyelidik Polres Aceh Besar, Akademisi dan Dinas Perhubungan Aceh Besar.

### 3. Cara Pengambilan Sempel

Untuk memperoleh data yang lengkap, penelitian dilakukan secara profesional yaitu seluruh populasi yang diambil diperkirakan dapat memberikan data dan informasi yang jelas dan akurat tentang masalah yang diteliti secara *purposive sampling*. *purposive sampling* yaitu memilih beberapa responden beerta informan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yang diperkirakan mewakili seluruh populasi.

Keseluruhan sample yang akan di ambil terdiri dari :

#### **Responden**

1. 1 Hakim Pengadilan Negeri Jantho.
2. 3 orang supir truk.
3. 1 orang Penyelidik Polres Aceh Besar.

#### **Informan :**

Untuk melengkapi informasi yang diperlukan dilakukan pula wawancara dengan informan antara lain:

- a. Akademisi
- b. Dinas Perhubungan Aceh Besar

#### 4. Cara pengumpulan data

Dalam rangka pengumpulan data primer maupun sekunder, maka penulis menggunakan dua jenis data sebagai berikut :

##### a. Penelitian Keperpustakaan

Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian berupa literatur-literatur, jurnal-jurnal ilmiah, yang berhubungan dengan penelitian ini.

##### b. Penelitian Lapangan

Untuk mengumpulkan data penelitian lapangan, penulis menggunakan cara, antara lain : Wawancara, peneliti melakukan wawancara dengan responden dan informan untuk mendapatkan informasi terkait permasalahan.

#### 5. Cara menganalisis data

Adapun cara menganalisis data dilakukan dengan cara pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan antara data lapangan dan data data teoritis dikumpulkan terlebih dahulu dan dianalisis, lalu diolah secara sistematis sehingga dapat menghasilkan suatu penelitian yang baik.

#### D. Sistematika Penulisan

Suatu karya ilmiah haruslah mempunyai tatanan penulisan agar menjadi terarah, dan yang paling terpenting ialah sistematis. Dengan demikian dibutuhkan suatu kerangka/ atau sistematika penulisan yang baik, lebih khusus di dalam penulisan karya ilmiah berupa Skripsi ini :

BAB I Pendahuluan yang terdiri dari, Latar Belakang, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II Tinjauan Umum Tindak Pidana yang terdiri dari Tindak Pidana Lalu Lintas, Pengertian Tindak Pidana *Over Dimension*, Teori Pidana, dan Teori Penegakan hukum..

BAB III Pertanggung Jawaban Pelanggaran Terhadap Sopir Truk Yang Melampaui Batas Dimensi yang terdiri dari faktor penyebab terjadinya pelanggaran terhadap kendaraan melampaui batas dimensi, pertanggungjawaban terhadap pelaku pelanggaran kendaraan yang melampaui batas dimensi serta hambatan dan upaya dalam menanggulangi kendaraan roda empat yang melampaui batas dimensi.

BAB IV Penutup yang membahas tentang kesimpulan dan saran



## BAB II

### TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA

#### A. Pengertian Tindak Pidana Lalu Lintas

##### a. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah *strafbaar feit*. Pembentuk Undang-Undang menggunakan kata *strafbaar feit* untuk menyebutkan tindak pidana. *Delik* atau *Strafbaar feit* juga dikenal dengan istilah sebagai, perbuatan yang dapat/boleh dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan tindak pidana<sup>14</sup>

*Strafbaarfeit* dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu *Handelen* atau *doen* positif atau suatu melalaikan *nalaten*-negatif maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu). Peristiwa pidana merupakan suatu peristiwa hukum (*rechtsfeit*), yaitu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum. Tindakan semua unsur yang disingung oleh suatu ketentuan pidana dijadikan unsur yang mutlak dari suatu peristiwa pidana. Hanya sebagian yang dapat dijadikan unsur-unsur mutlak suatu tindak pidana. Yaitu perilaku manusia yang bertentangan dengan hukum (unsur melawan hukum), oleh sebab itu dapat dijatuhi suatu hukuman dan adanya seorang pembuat dalam arti kata bertanggungjawab.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 208

<sup>15</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia - Suatu Pengantar*, PT. Rafika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 98.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) pengertian tindak pidana adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggarnya yang diancam dengan hukuman berupa siksa badan. Penjelasan tersebut dengan jelas menyebutkan bahwa hukum pidana adalah berisikan peraturan tentang keharusan sekaligus larangan. Pada prinsipnya sesuai dengan sifat hukum pidana sebagai hukum publik, tujuan pokok diadakannya hukum pidana ialah melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat sebagai suatu kolektivitas dari perbuatan-perbuatan yang mengancamnya atau bahkan merugikan baik itu datang dari perseorangan maupun kelompok orang (suatu organisasi).<sup>16</sup>

Dalam tindak pidana terdapat unsur objektif dan subjektif, unsur objektif adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh hukum dengan ancaman pidananya. Menjadi titik utama dari pengertian objektif ini adalah tindakanya. Sedangkan unsur subjektif yaitu adanya perbuatan seseorang atau beberapa orang yang berakibat pada hal yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang. Menjadi titik utama dari pengertian subjektif ini adalah adanya seseorang atau beberapa orang yang melakukan tindakan.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Ismul Gunadi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hlm. 9

<sup>17</sup> Airi Safrijal dan Riza Chatias Pratama, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Delik-Delik Tertentu*, FH Unmuha Press, Banda Aceh, 2017, hlm. 16

Menurut R. Tresna , mengartikan istilah *Starfbaar feit* sebagai peristiwa pidana menurutnya peristiwa pidana ini merupakan suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan lainnya, terhadap perbuatan ada diadakan penghukumannya.<sup>18</sup> Moeljatno, mengartikan tindak pidana sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam pidana barang siapa melanggar pelanggaran tersebut. Perbuatan harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau menghambatnya tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang di cita-citakan oleh masyarakat itu. Maka perbuatan pidana secara mutlak harus mengandung unsur *Formildan* unsur materil yaitu sifat yang bertentangan denngan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau dengan pendek, sifat melawan hukum.<sup>19</sup>

Moeljatno juga berpendapat lagi bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman ( sanksi ) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Tindak pidana juga bisa dikatakan bahwa perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu di ingat bahwa larangan ditunjukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditunjukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu, yang mana antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan

---

<sup>18</sup> R. Tresna, *Azas-Azas Hukum Pidana disertai pembahasan beberapa perbuatan pidana yang penting*, Tiara LTD, Jakarta, 2012, hlm.27

<sup>19</sup> Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 56

yang erat, oleh karena itu kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan yang erat pula, yang satu tidak dapat dipisahkan dari yang lain. Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang dan orang tidak dapat diancam pidana, jika tidak oleh kejadian yang ditimbulkan olehnya, dan justru untuk menyatakan hubungan yang erat itu, maka dipakai perkataan perbuatan, yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjuk kepada kedua keadaan kongkrit: pertama, adanya kejadian yang tertentu, dan kedua adanya orang yang berbuat, yang menimbulkan kejadian itu.<sup>20</sup>

Menurut Wirjano pradjodikoro mengartikan *straaftbar feit* ini sebagai tindak pidana yang merupakan suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana dan pelakunya itu dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.<sup>21</sup>

Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat kita simpulkan beberapa syarat untuk menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana adalah :

- a. Harus adanya perbuatan yang dilakukan oleh manusia ;
- b. Perbuatan yang dilakukan harus bertentangan dengan hukum ;
- c. Perbuatan itu harus dilarang oleh Undang-Undang dan diancam dengan Pidana ;
- d. Perbuatan yang dilakukan oleh orang yang dipertanggung jawabkan perbuatannya ; dan
- e. Perbuatan yang dipertanggung jawabkan itu kepada si pelaku yang membuatnya.

## **b. Unsur Tindak Pidana**

---

<sup>20</sup> H. Suyanto, *Pengantar Huukum pidana*, edisi I, Deepublish, Yogyakarta, 2018, hlm.68

<sup>21</sup> Wirjano Prodjodikoro, *Azas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Jakarta, 1996, hlm.50

Setelah sebelumnya kita mengetahui definisi dan pengertian dari *Strafbaar feit* atau tindak pidana, maka selanjutnya kita akan membahas mengenai Unsur-Unsur apa saja yang ada di dalam tindak pidana. Pada prinsipnya setiap perbuatan pidana harus ada unsur-unsur perbuatan yang dilakukan, yang mengandung suatu perbuatan dan dampak serta akibat yang ditimbulkan karenanya, sehingga dari kejadian tersebut harus adanya korban yang berdampak.

Unsur-Unsur pidana adalah :

#### 1) Unsur objektif

Unsur objek adalah suatu tindakan atau perbuatan yang berurusan dengan hukum yang menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum serta mempunyai ancaman di dalamnya. Dasar dari unsur objektif ini adalah tindakannya, yang mana tindakannya terdiri dari :

- Sifat yang ditimbulkan melawan hukum
- Kualitas dari si pelaku
- Kausalitas

#### 2) Unsur Subjektif

Unsur subjektif merupakan unsur yang melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku termaksud dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya . Unsur subjektif ini terdiri dari :

- Kesengajaan atau ketidak sengajaan ( *dolus atau culpa* ) ;
- Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam pasal 53 ayat (1) KUHP ;
- Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya ;
- Merencanakan terlebih dahulu ; dan

- Perasaan takut seperti yang terdapat di dalam pasal 308 KUHP Menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi menjelaskan bahwa unsur-unsur-unsur Tindak Pidana yaitu :

1. Subjek ;
2. Kesalahan ;
3. Bersifat melawan hukum ( dari tindakan ) ;
4. Suatu tindakan yang dilarang dan diharuskan oleh UU/perUU-an dan terhadap pelanggaran yang diancam dengan pidana.<sup>22</sup>

Sedangkan menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:

1. Perbuatan manusia ( positif atau negatif , berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan ) ;
2. Diancam dengan pidana ( *staatbaar gesteld* );
3. Melawan hukum ( *onrechmatig* ) ; dan
4. Dilakukan dengan kesalahan ( *met schuld in verband stand* )<sup>23</sup>

Menurut K. Wantjik Saleh menyimpulkan bahwa suatu perbuatan akan menjadi tindak pidana apabila perbuatan itu :<sup>24</sup>

1. Melawan hukum ;
2. Merugikan masyarakat ;
3. Dilarang oleh aturan pidana ;
4. Pelakunya diancam dengan pidana.

Menurut Moelijatno, unsur-unsur tindak pidana adalah :

- a. Perbuatan;
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- c. Ancamana pidana (bagi yang melanggar larangan)

---

<sup>22</sup> E.Y. Kenter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, 2002, hlm.211

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm.74

<sup>24</sup> Musafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1993, hlm. 26-27

Perbuatan yang dimaksud diatas adalah perbuatan manusia saja dan perbuatan tersebut dilarang dalam aturan hukum pidana. Ancaman pidana diterapkan bagi setiap pelanggar larangan pidana.<sup>25</sup> Pada hakekatnya tiap-tiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia). Berikut unsur tindak pidana menurut beberapa pendapat para Ahli Hukum:<sup>26</sup>

1. Unsur tindak pidana menurut Moeljatno, meliputi unsur perbuatan, yang dilarang (oleh aturan hukum), ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).
2. Unsur tindak pidana menurut R. Tresna, meliputi perbuatan/rangkaian perbuatan, yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, diadakan tindakan penghukuman.
3. Unsur tindak pidana menurut Vos, meliputi kelakuan manusia, diancam dengan pidana, dalam peraturan Perundang-Undangan.
4. Unsur tindak pidana menurut Jonkers (menganut paham monisme), meliputi perbuatan, melawan hukum, kesalahan, dipertanggungjawabkan.
5. Unsur tindak pidana menurut Schravendijk, meliputi kelakuan, bertentangan dengan keinsyafan hukum, diancam dengan hukuman, dilakukan oleh orang dipersalahkan/kesalahan.

Dalam Buku II KUHP membuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan dan buku III adalah pelanggaran. Unsur kesalahan dan melawan hukum kadang-kadang dicantumkan, dan seringkali juga tidak dicantumkan. Sama sekali tidak dicantumkan adalah mengenai unsur kemampuan bertanggung jawab.

Disamping itu banyak mencantumkan unsur-unsur lain baik/mengenai objek

---

<sup>25</sup> Mukhlis, dkk, *Hukum Pidana, Edisi Revisi*, Syiah Kuala University Press, Banda Aceh, 2018, hlm.20

<sup>26</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1981, hlm. 13.

kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu. Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP maka dapat diketahui adanya 8 unsur tindak pidana yaitu

- a. Unsur tingkah laku;
- b. Unsur melawan hukum;
- c. Unsur kesalahan;
- d. Unsur akibat konstitutif;
- e. Unsur keadaan yang menyertai;
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapanya dipidana.<sup>27</sup>

### c. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibedakan atas berbagai pembagian tertentu, yaitu sebagai berikut :

- a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan ( *midriven* ) diatur dalam buku II dan pelanggaran ( *overtredingen* ) diatur dalam buku III;
- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil ( *formeel delicten* ) dan tindak pidana materil ( *materil delicten* );
- c. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja ( *dolous delicten* ) dan tindak pidana dengan tidak sengaja atau kelalaian ( *culpose delicten* )
- d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif atau positif dapat juga disebut dengan tindak pidana komisi ( *delicta Commisisionis* ) dan tindak pidana pasif atau negatif disebut juga tindak pidana omisi ;
- e. Berdasrkan saat dan jangka waktu, maka dapat dibedakan antara tindak pidana seketika atau selesai ( *aflonpede delicten* ) dan tindak pidana dalam waktu lama atau berlangsung terus atau berlanjut ( *Voortduren delicten* );
- f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus ;
- g. Dari sudut subjek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communia* ( *communia delicten*, yang dapat dilakukan oleh siapa saja ) dan tindak pidana *propiria* ( *propiria delicate*, yang hanya dapat dilaksanakan orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu ) ;

---

<sup>27</sup> Ibid, hlm.22

- h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa ( *gewone delicten* ) dan tindak pidana aduan ( *klacht delicten* ) ;
- i. Berdasarkan berat ringanya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana yang diperberat ( *gequalificeerde delicten* ) dan tindak pidana yang diperingan ( *geprivilegeerde delicten* ) ;
- j. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh , terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, tindak pidana terhadap kesusilaan dan lain sebagainya ;
- k. Dari sudut beberapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal ( *enkelvoudige delicten* ) dan tindak pidana berangkai ( *samengestelde delicten* ) ; dan
- l. Kejahatan dan pelanggaran adalah merupakan suatu jenis tindak pidana. Pendapat mengenai perbedaan 2 (dua) delik tersebut yakni, perbedaan kualitatif, perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, dan terlepas apakah perbuatan tersebut diancam oleh Undang-Undang atau tidak dan perbuatan yang dirasakan oleh masyarakat.<sup>28</sup>

#### d. Tindak Pidana Lalu Lintas

Lalu lintas dan angkutan umum mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai upaya memajukan kesejahteraan umum. Selain itu, lalu lintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional sehingga potensi dan perannya harus dikembangkan guna untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lintas sebagaimana diatur secara tertulis dalam Undang-undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.<sup>29</sup>

Definisi dan pengertian tindak pidana pelanggaran lalu lintas menurut Ramlan Naning, adalah perbuatan atau tindakan seseorang yang bertentangan

---

<sup>28</sup> Adami Chazawi, *Stelsel pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta 2010, hlm. 120.

<sup>29</sup> Artidjo Alkostar, *Kesadaran dan Tertib Hukum Masyarakat dalam Bidang Lalu Lintas Di Yogyakarta*, Bagian Riset dan Pengabdian Masyarakat Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2008, hlm. 21

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan. Pelanggaran yang dimaksud tersebut adalah sebagaimana yang telah disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 326, apabila ketentuan tersebut dilanggar, maka diklasifikasikan sebagai pelanggaran. Jenis-jenis pelanggaran lalu lintas dalam surat keputusan Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia tanggal 23 Desember 1992 dinyatakan ada 27 jenis pelanggaran yang diklasifikasikan menjadi tiga bagian yaitu: a. Klasifikasi pelanggaran ringan b. Klasifikasi pelanggaran sedang c. Klasifikasi jenis pelanggaran berat.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan, bahwa dari ketentuan Pasal 316 ayat (1) undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, dapat diketahui jelas mengenai pasal-pasal yang telah mengatur tentang pelanggaran lalu lintas, Antara lain: ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281 sampai dengan Pasal 313.<sup>30</sup>

## **B. Pengertian Tindak Pidana *Over Dimension***

---

<sup>30</sup> Amriani, "Tinjauan Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Dibawah Umur Diwilayah Polres Jeneponto", *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alaudin Makasar, 2017, hlm. 47.

Transportasi berasal dari kata Latin “*transportate*”, transberarti seberang atau sebelah lain dan portare berarti mengangkut atau membawa. Jadi, transportasi berarti mengangkut atau membawa (sesuatu) ke sebelah lain atau suatu tempat ke tempat lainnya. Transportasi dapat didefinisikan sebagai suatu usaha dan kegiatan mengangkut atau membawa barang dan/atau penumpang dari suatu tempat ke tempat lainnya. Pengangkutan atau pemindahan penumpang/barang dengan transportasi adalah untuk dapat mencapai tempat tujuan dan menciptakan/menaikkan utilitas atau kegunaan dari barang yang diangkut.<sup>31</sup>

Transportasi secara umum dapat diartikan sebagai usaha perpindahan atau perpindahan dengan menggunakan peralatan dari suatu lokasi ke suatu tempat tujuan, biasanya berupa barang atau orang. Karena kebutuhan masyarakat terhadap angkutan barang tinggi maka dibentuklah jasa angkutan. Transportasi aktif Pada dasarnya mempunyai dua fungsi utama yaitu melayani kebutuhan transportasi dan merangsang pembangunan. Permasalahan transportasi atau perhubungan merupakan permasalahan yang selalu dihadapi oleh negara-negara berkembang maupun maju. Salah satu permasalahan yang saat ini banyak dialami di Indonesia adalah pelanggaran *Over Dimension dan Over Loading* (ODOL).

Transportasi dapat diklasifikasikan menurut macam/modal/jenisnya (modes of transportation) yang dapat ditinjau dari segi barang yang diangkut, dari

---

<sup>31</sup> Gunawan dan Herry, *Pengantar Transportasi dan Logistik*, Raja Grafindo, Jakarta, 2014, hlm.1.

segi geografis transportasi itu berlangsung, dan dari sudut teknis serta alat angkutnya:<sup>32</sup>

a. Dari segi barang yang diangkut:

1. Angkutan umum (*passenger*);
2. Angkutan barang (*goods*);
3. Angkutan pos (*mail*)”

b. Dari sudut geografis:

1. Angkutan antarbenua/kontinental;
2. Angkutan antar pulau;
3. Angkutan antar kota;
4. Angkutan antar daerah;
5. Angkutan di dalam kota.

Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, LLAJ harus terus menyeimbangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, dan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan perekonomian.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 2

<sup>33</sup> Lambang Antono. "Implementasi Kebijakan Odol Dalam Upaya Meningkatkan Sistem Pengawasan Dan Pengendalian Muatan Angkutan Barang." *Jurnal Ilmiah Multi Disiplin Indonesia*, vol. 1, no. 11. 2022, hlm. 1721

Penyelenggaraan LLAJ berpedoman pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang memuat sejumlah keiteintuan antara lain tujuan utama penyelenggaraan LLAJ, pembagian kewenangan antara instansi pemerintah dan pemerintah daerah, peraturan. terkait dengan aspek teknis operasional LLAJ, prasarana LLAJ, dan upaya pembinaan, pencegahan, pengaturan, dan penegakan hukum. Dalam UU LLAJ terdapat tiga tujuan utama disleinggarakannya LLAJ, yaitu: mewujudkan pelayanan LLAJ yang aman, tenteram, tertib, lancar, dan terintegrasi dengan moda transportasi lain untuk meindorong pertumbuhan perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dan persatuan, dan menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa; mewujudkan etika berlalu lintas dan budaya nasional; serta mewujudkan penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Dewasa ini angkutan barang melalui jalur darat masih mendominasi logistik di Indonesia atau mencapai 90 persen dari total moda; transportasi barang. Sementara itu, keberadaan kendaraan dengan muatan dan dimensi berlebih atau sering disebut dengan *Over Dimeinsion Over Loading* (ODOL) merupakan salah satu permasalahan yang sering dihadapi oleh penyedia jasa angkutan umum. Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi menyatakan bahwa untuk mengatasi

permasalahan tersebut diperlukan kebijakan yang tepat agar penyelenggaraan angkutan barang berjalan aman, selamat, lancar dan tertib.<sup>34</sup>

Dengan perkembangan zaman, pola pikir manusia semakin maju dan kreatif, menghasilkan ide dan gagasan inovatif yang berpotensi menghasilkan produk baru. Beberapa individu merasa kurang puas dengan tampilan asli kendaraan mereka, mendorong mereka untuk melakukan modifikasi khusus agar kendaraan tersebut memberikan kepuasan atau keuntungan lebih saat digunakan. Praktik modifikasi kendaraan semakin marak, melibatkan berbagai kelompok seperti anak muda, orang dewasa, pedagang, atau pengusaha yang menggunakan kendaraan sebagai sarana pengangkutan barang, sering kali melebihi kapasitas normal.

Salah satu permasalahan umum yang menjadi topik hangat saat ini adalah adanya kendaraan angkutan barang yang menyalahi aturan mengenai dimensi kendaraan dan muatan kendaraan dengan dalih untuk menghemat biaya transportasi dalam hal pengiriman barang. Kendaraan-kendaraan ini lah yang kemudian dikenal dengan sebutan kendaraan *overdimensi* dan *overloading*. Kelebihan dimensi atau *overdimensi* adalah suatu kondisi dimensi kendaraan yang dibuat tidak sesuai dengan standar produksi pabrik yang ditentukan Pemerintah, hal ini berarti juga telah dimodifikasi dari keadaan standar dimensinya. Kelebihan muatan atau *overloading* berarti kendaraan memuat barang melebihi daya angkut

---

<sup>34</sup> Nengah Widiangga Gautama dkk. "Sosialisasi Zero Over Dimension Over Loading (ODOL) Kepada Pengemudi Dan Pemilik Angkutan Barang Di Terminal Barang Dishub Kota Denpasar." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat: Semangat Nyata untuk Mengabdikan (JKPM Senyum)*, Bali, Vol. 2, No. 1.2022, hlm. 9-10

maksimumnya. Kendaraan yang dimuati secara berlebihan memberikan kompromi terhadap standar keselamatan kendaraan tersebut.<sup>35</sup>

Meskipun mungkin terlihat sebagai solusi untuk meningkatkan produktivitas, praktik modifikasi *Over Dimension* sering kali menimbulkan dampak serius, baik dari segi keamanan dan keselamatan jalan, maupun terhadap infrastruktur jalan itu sendiri. Pentingnya transportasi dan distribusi barang untuk mendukung pertumbuhan ekonomi telah mendorong perusahaan pengangkutan untuk mencari inovasi dalam hal efisiensi operasional. Modifikasi *Over Dimension* menjadi salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kapasitas angkutan, terutama di era di mana volume barang yang diangkut.

### C. Teori Pidana

Ada beberapa teori pidana yang dapat dijadikan dasar atau alasan oleh negara dalam menjatuhkan pidana. Adapun teori pidana tersebut adalah:

#### a. Teori Pembalasan (Teori Absolut/Retributive/vergeldingsheer)

Teori pembalasan membenarkan pidana karena seseorang telah melakukan suatu tindak pidana. Tidak dipersoalkan akibat dari pidana bagi terpidana. Menurut teori ini dasar persetujuan pidana dilihat dari perbuatan atau kesalahan si penjahat.<sup>36</sup> Sejalan dengan hal itu, Teori Absolut mengajarkan bahwa dasar dari hukuman adalah pada kejahatan itu sendiri.

---

<sup>35</sup> Rezky, Yostisa. <https://balitbanghub.dephub.go.id/berita/kajian-pengendalian-over-dimensi-over-loading>, diakses pada hari Jumat, Tanggal 09 Juli 2026

<sup>36</sup> E.Y. Kanter dan S.R. Sianutri, *Asas –asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1986, Hlm.59

Hukuman harus dianggap sebagai “pembalasan atau imbalan” (*vergelding*) terhadap orang yang melakukan perbuatan jahat. Karena kejahatan menimbulkan penderitaan pada si korban, maka haruslah diberitakan penderitaan pada orang yang melakukan perbuatan dan menyebabkan penderitaan tadi (*leet net vergelden*-penderitaan dibalas dengan penderitaan).

Teori absolut atau **pembaalasan** ini terbagi atas pembalasan subyektif dan pembalasan objektif. Pembalasan subyektif ialah pembalasan tentang kesalahan pelaku, sedangkan pembalasan objektif adalah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan pelaku di dunia luar.<sup>37</sup>

Ada beberapa ciri-ciri dari teori absolut atau pembalasan sebagaimana di ungkapkan oleh Karl. Cristiansen, yaitu :

- a. Tujuan pidana semata-mata untuk pembalasan ;
- b. Pembalasan merupakan tujuan utama, tanpa mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain, misalnya kejahatan rakyat;
- c. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat bagi adanya pidana;
- d. Pidana harus diselesaikan dengan kesalahan pembuat;
- e. Pidana melihat ke belakang yang merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik, dan memasyarakatkan kembali pelanggar.<sup>38</sup>

Dalam konteks hukum pidana Indonesia, karakteristik teori pembalasan jelas tidak sesuai (bertentangan) dengan filosofi pemidanaan berdasarkan sistem permasyarakatan yang dianut di Indonesia (UU Nomor 12 Tahun 1995). Begitu juga yang konsep yang dibangun dalam RUU KUHP

<sup>37</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineeka Cipta, jakarta, 2008, Hlm. 31

<sup>38</sup> Muliadi dan Arif, *Teori-Teori Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010, hlm. 17

dalam pasal 54 ayat (2) yang secara tegas dalam hal tujuan pemidanaan disebutkan bahwa “ pemidanaan tidak dimaksud untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia”.

**b) Teori Tujuan (Teori *Relatif/Utilitarian/Doeltheorieen*)**

Teori relatif atau teori tujuan juga disebut teori *utilitarian* , lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut. Secara garis besar, tujuan pidana menurut teori relatif bukanlah sekedar pembalasan, akan tetapi untuk ketertiban di dalam masyarakat. Sebagaimana dikemukakan Koeswadji bahwa tujuan pokok dari pemidanaan yaitu :

- a. untuk mempertahankan ketertiban masyarakat (*dehindhaving maatschappelijke orde*);
- b. untuk memperbaiki kerugian yang di derita oleh masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan (*het hestel van het doer de misdaad ostone maatschappelijke nadeel*)
- c. untuk memperbaiki si penjahat (*verbetering vande dader*);
- d. untuk membinasakan si penjahat (*onschafelijk van de misdadiger*);
- e. untuk mencegah kejahatan (*tervookoning van de misdaad*)

Tentang teori relatif ini Muladi dan Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa :

Pidana bukan sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori ini pun sering juga disebut teori tujuan (*ulitarian theory*). Jadi dasar pembedanya adalah pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. pidana dijatuhkan

bukan “*quia peccatum est*”( karena orang membuat kejahatan) melainkan “*nepeceetur*” (supaya orang jangan melakukan kejahatan).<sup>39</sup>

Dalam ilmu pengetahuan pidana, teori telatif ini dibagi dua yaitu prevensi umum (*general preventie*) dan prevensi khusus (*speciale preventie*). Mengenai prevensi umum dan khusus tersebut, E. Utrecht menuliskan sebagai berikut “prevensi umum bertujuan untuk menghindarkan supaya orang pada umumnya tidak melanggar. Prevensi khusus bertujuan menghindarkan supaya pembuat (*dader*) tidak melanggar”.<sup>40</sup> Adapun karakteristik dari teori relatif adalah :

- a. Tujuan Pidana adalah pencegahan ;
- b. pencegahan bukanlah pidana akhir, tapi merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat ;
- c. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal, karena disengaja atau *culpa*) yang memenuhi syarat untuk pidana;
- d. Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat untuk mencegah kejahatan;
- e. Pidana berorientasi ke depan, pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak dapat membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.<sup>41</sup>

### c) Teori Gabungan

Menurut teori gabungan bahwa tujuan pidana itu selain membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban. Teori ini menggunakan teori absolut dan teori relatif sebagai dasar pemidanaan, dengan pertimbangan bahwa kedua teori tersebut memiliki kelemahan sebagai berikut :

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm. 16

<sup>40</sup> E. Utrecht, *Hukum Pidana*, Penerbitan Universitas, Bandung, 1967, hlm.157

<sup>41</sup> Muladi dan Barda Narawi, *Teori-Teori Kebijakan Pidana*, Alumni, 2010, hlm 17

- a) Kelemahan teori absolut adalah menimbulkan ketidakadilan karena dalam menjatuhkan hukuman perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan pembalasan yang dimaksud tidak harus yang melaksanakan ;
- b) Kelemahan teori relatif yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan karena pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukuman berat; kepuasan masyarakat diabaikan jika tujuannya untuk memperbaiki masyarakat; dan mencegah kejahatan dengan menakutkan sulit dilaksanakan.<sup>42</sup>

#### **D. Teori Penegakan Hukum**

Hukum sebagai *social engineering* atau *social planning* berarti bahwa hukum sebagai alat yang digunakan oleh *agent of change* atau pelopor perubahan yang diberi kepercayaan oleh masyarakat sebagai pemimpin untuk mengubah masyarakat seperti yang dikehendaki atau direncanakan. Hukum sebagai tatanan perilaku yang mengatur manusia dan merupakan tatanan pemaksa, maka agar hukum dapat berfungsi efektif mengubah perilaku dan memaksa manusia untuk melaksanakan nilai-nilai yang ada dalam kaedah hukum, maka hukum tersebut harus disebarluaskan sehingga dapat melembaga dalam masyarakat.

Di samping pelebagaan hukum dalam masyarakat, perlu dilakukan penegakan hukum (*law enforcement*) sebagai bagian dari rangkaian proses hukum yang meliputi pembuatan hukum, penegakan hukum, peradilan serta administrasi keadilan. Satjipto Raharjo menyampaikan pendapatnya mengenai penegakan hukum

---

<sup>42</sup>Koeswadi, *Perkembangan Macam-Macam Pidana dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm. 11-12

(*law enforcement*) adalah pelaksanaan hukum secara konkrit dalam kehidupan masyarakat. Setelah pembuatan hukum dilakukan, maka harus dilakukan pelaksanaan konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, hal tersebut Di samping pelebagaan hukum dalam masyarakat, perlu dilakukan penegakan hukum (*law enforcement*) sebagai bagian dari rangkaian proses hukum yang meliputi pembuatan hukum, penegakan hukum, peradilan serta administrasi keadilan. Satjipto Raharjo menyampaikan pendapatnya mengenai penegakan hukum (*law enforcement*) adalah pelaksanaan hukum secara konkrit dalam kehidupan masyarakat. Setelah pembuatan hukum dilakukan, maka harus dilakukan pelaksanaan konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, hal tersebut merupakan penegakan hukum. Namun dalam istilah lain sering disebut penerapan hukum, atau dalam istilah bahasa asing sering disebut *rechistoepassing* dan *rechtshandhaving* (Belanda), *law enforcement* dan *application* (Amerika).<sup>43</sup>

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, sehingga hukum harus dilaksanakan secara normal, damai, tetapi dapat terjadi pula pelanggaran hukum, sehingga hukum harus ditegakkan agar hukum menjadi kenyataan. Dalam penegakan hukum mengandung tiga unsur, pertama kepastian hukum (*rechtssicherheit*), yang berarti bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku dan tidak boleh menyimpang, atau dalam pepatah meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan (*fiat justitia et pereat mundus*). Hukum harus dapat menciptakan kepastian hukum karena hukum bertujuan untuk ketertiban masyarakat.

---

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm. 65

Kedua kemanfaatan (*zweekmassigheit*), karena hukum untuk manusia maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai justru karena hukumnya diterapkan menimbulkan keresahan masyarakat. Ketiga keadilan (*gerechtigheit*), bahwa dalam pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus adil karena hukum bersifat umum dan berlaku bagi setiap orang dan bersifat menyamaratakan. Tetapi hukum tidak identik dengan keadilan karena keadilan bersifat subyektif, individualistic dan tidak menyamaratakan.<sup>44</sup>

Penegakan hukum menurut A. Hamid S. Attamimi seperti yang dikutip Siswanto Sunarno pada hakikatnya adalah penegakan norma hukum, baik yang berfungsi suruhan (*gebot, command*) atau berfungsi lain seperti memberi kuasa (*ermachtigen, to empower*), membolehkan (*erlauben, to permit*), dan menyimpangi (*derogieren, to derogate*). Lebih lanjut Siswanto Sunarno mengatakan bahwa dalam suatu negara berdasarkan atas hukum materiil atau sosial yang bertekad memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa maka penegakan hukum peraturan perundang-undangan tidak dapat dicegah.

---

<sup>44</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum (Sebuah Pengantar)*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2005, hlm. 160-161

### BAB III

## PERTANGGUNG JAWABAN PELANGGARAN TERHADAP SOPIR TRUK YANG MELAMPAUI BATAS DIMENSI

### A. Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Terhadap Kendaraan Melampaui Batas Dimensi

Salah satu yang menjadi isu hangat sebagai permasalahan yang serius sejak tahun 2009 adalah faktor kendaraan, sehingga telah dikeluarkan peraturan perundangundangan yang mengaturnya. Faktor kendaraan, lebih spesifiknya adalah kendaraan dengan muatan berlebih, atau yang sering disebut dengan kendaraan overdimensi dan *overloading* (ODOL). Definisi dari kendaraan overdimensi dan *overloading* (ODOL) adalah Overdimensi adalah suatu kondisi dimana dimensi pengangkut kendaraan tidak sesuai dengan standar produksi pabrik atau telah mengalami modifikasi. *Overload* adalah suatu kondisi dimana kendaraan mengangkut muatan yang melebihi batas beban yang ditetapkan.

“Over dimension adalah kondisi ketika kendaraan, khususnya kendaraan angkutan barang, telah mengalami perubahan dimensi, seperti panjang, lebar, atau tinggi, sehingga tidak lagi sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan oleh pabrikan dan yang tercantum dalam dokumen registrasi kendaraan. Perubahan tersebut dilakukan tanpa melalui prosedur yang sah, termasuk tanpa uji tipe dan tanpa memperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang.”<sup>45</sup>

“Dalam perspektif penegakan hukum, tindakan mengubah dimensi kendaraan secara tidak sah merupakan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan

---

<sup>45</sup> Putra, Satlantas Aceh Besar, waawancara dilakukan pada tanggal 17 Juni 2026

perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Perubahan dimensi kendaraan dapat memengaruhi aspek keselamatan”<sup>46</sup>

Berdasarkan wawancara yang dilakukan maka ditemukan faktor penyebab terjadinya tindak pidana kelebihan muatan ini :

#### **a. Faktor Ekonomi**

“Faktor ekonomi membuat adanya keinginan pemilik kendaraan maupun pelaku usaha untuk meningkatkan kapasitas angkut agar dapat mengurangi biaya operasional dan memperoleh keuntungan yang lebih besar. Dengan memodifikasi dimensi kendaraan, satu kendaraan dapat mengangkut barang dalam jumlah lebih banyak dibandingkan dengan spesifikasi yang telah ditetapkan.”<sup>47</sup>

“Banyak pemilik kendaraan maupun perusahaan angkutan yang berupaya meningkatkan kapasitas angkut kendaraan dengan cara memodifikasi dimensi bak kendaraan agar dapat mengangkut barang lebih banyak dalam satu kali perjalanan. Dengan demikian, biaya operasional dapat ditekan dan keuntungan yang diperoleh menjadi lebih besar.”<sup>48</sup>

“Menurut Dinas Perhubungan, masih terjadinya pelanggaran kelebihan dimensi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang paling dominan adalah faktor ekonomi. Banyak perusahaan angkutan maupun pemilik kendaraan melakukan modifikasi dimensi kendaraan untuk meningkatkan kapasitas

---

<sup>46</sup> Putra, Satlantas Aceh Besar, waawancara dilakukan pada tanggal 17 Juni 2026

<sup>47</sup> Putra, Satlantas Aceh Besar, waawancara dilakukan pada tanggal 17 Juni 2026

<sup>48</sup> Putra, Satlantas Aceh Besar, waawancara dilakukan pada tanggal 17 Juni 2026

angkut sehingga dapat mengurangi frekuensi perjalanan dan menekan biaya operasional.”<sup>49</sup>

Menurut saya, sebagai sopir, keputusan untuk memodifikasi dimensi truk sebenarnya bukan berasal dari sopir, melainkan dari pemilik kendaraan atau perusahaan angkutan. Kami hanya mengoperasikan kendaraan yang sudah disediakan. Kendaraan tersebut sudah dimodifikasi agar dapat mengangkut barang lebih banyak dalam satu kali perjalanan. Dari yang saya ketahui, alasan utamanya adalah faktor ekonomi. Dengan bak yang lebih besar, muatan yang dibawa menjadi lebih banyak sehingga biaya operasional, seperti bahan bakar, tol, dan upah perjalanan, dapat dihemat. Pemilik kendaraan menilai cara tersebut lebih menguntungkan dibandingkan harus mengoperasikan dua kendaraan.”<sup>50</sup>

“Tingginya biaya operasional transportasi, seperti harga bahan bakar, biaya perawatan kendaraan, upah supir, biaya tol, serta biaya distribusi membuat pelaku usaha berupaya menekan pengeluaran dengan memodifikasi dimensi kendaraan agar mampu mengangkut muatan lebih banyak dalam satu kali perjalanan. Dengan kapasitas angkutan yang lebih besar, pelaku usaha dapat memperoleh keuntungan yang lebih tinggi dan mengurangi frekuensi pengiriman barang.

“Kondisi ekonomi pengemudi juga turut memengaruhi terjadinya pelanggaran tersebut. Dalam praktiknya, tidak sedikit pengemudi yang

---

<sup>49</sup> Fahrul, Kepala Bidang, Pengendalian Operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Dalops LLAJ), wawancara dilakukan pada Tanggal 11 Juni 2026

<sup>50</sup> Nazar, Supir Truk, wawancara dilakukan pada tanggal 23 Juni 2026

menerima sistem upah berdasarkan jumlah perjalanan atau jumlah muatan yang berhasil diangkut. Akibatnya, pengemudi sering kali berada dalam posisi yang sulit untuk menolak penggunaan kendaraan yang telah dimodifikasi karena khawatir kehilangan pekerjaan atau mengalami penurunan pendapatan. Keadaan ini menyebabkan mereka tetap mengoperasikan kendaraan kelebihan dimensi meskipun mengetahui bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.”<sup>51</sup>

“Di sisi lain, lemahnya kondisi ekonomi sebagian pelaku usaha kecil membuat mereka tidak mampu membeli kendaraan dengan spesifikasi yang sesuai dengan kebutuhan angkutan. Sebagai alternatif, mereka memilih memodifikasi kendaraan yang sudah dimiliki agar memiliki kapasitas lebih besar. Pilihan tersebut dianggap lebih murah dibandingkan harus membeli kendaraan baru, meskipun berisiko menimbulkan kerusakan jalan, meningkatkan potensi kecelakaan lalu lintas, serta membahayakan keselamatan pengguna jalan lainnya.”<sup>52</sup>

“Permintaan dari pemilik barang juga cukup tinggi. Tidak jarang pelanggan meminta agar seluruh barang diangkut sekaligus supaya lebih cepat sampai di tujuan dan biaya pengiriman menjadi lebih murah. Kondisi tersebut membuat pemilik kendaraan memilih menggunakan truk yang telah dimodifikasi. Sebagai sopir, kami sebenarnya menyadari bahwa kendaraan kelebihan muatan memiliki risiko yang lebih besar. Truk menjadi lebih sulit

---

<sup>51</sup> Putra, Satlantas Aceh Besar, wawancara dilakukan pada tanggal 17 Juni 2026

<sup>52</sup> Fahrul, Kepala Bidang, Pengendalian Operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Dalops LLAJ), wawancara dilakukan pada Tanggal 11 Juni 2026

dikendalikan, terutama saat melewati tikungan, jalan menurun, atau ketika harus melakukan pengereman mendadak. Risiko kecelakaan juga meningkat karena ukuran kendaraan sudah tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan.”<sup>53</sup>

#### **b. Rendahnya Kesadaran Hukum Dari Pemilik Kendaraan**

Kesadaran hukum merupakan sikap dan perilaku masyarakat yang menunjukkan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa harus selalu dipaksa oleh aparat penegak hukum. Dalam praktiknya, masih banyak pemilik usaha maupun pengemudi truk yang belum memiliki kesadaran hukum yang memadai mengenai larangan melakukan modifikasi dimensi kendaraan yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan.

“Rendahnya kesadaran hukum terlihat dari masih ditemukannya kendaraan yang telah dimodifikasi secara sengaja untuk meningkatkan kapasitas muatan demi memperoleh keuntungan ekonomi yang lebih besar. Meskipun para pelaku pada umumnya mengetahui bahwa tindakan tersebut melanggar hukum, mereka tetap melakukannya karena menganggap risiko penindakan lebih kecil dibandingkan keuntungan yang diperoleh. Sebagian masyarakat hanya melihat manfaat dari bertambahnya kapasitas angkut, namun tidak memahami bahwa kendaraan yang telah dimodifikasi dapat mengurangi kestabilan kendaraan, meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas,

---

<sup>53</sup> Nazar, Supir Truk, wawancara dilakukan pada tanggal 23 Juni 2026

memperpanjang jarak pengereman, serta membahayakan pengemudi maupun pengguna jalan lainnya.<sup>54</sup>

“Dari sudut pandang penegakan hukum, masih terdapat pelaku yang beranggapan bahwa pelanggaran kelebihan muatan merupakan pelanggaran administratif semata, sehingga mereka kurang menyadari bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan konsekuensi hukum apabila mengakibatkan kerugian, kerusakan infrastruktur jalan, atau membahayakan keselamatan pengguna jalan.”<sup>55</sup>

“Rendahnya kesadaran hukum juga dipengaruhi oleh kurangnya pemahaman mengenai dampak negatif kendaraan kelebihan dimensi terhadap keselamatan lalu lintas. Banyak pengemudi maupun pemilik kendaraan hanya berorientasi pada efisiensi biaya operasional tanpa mempertimbangkan risiko kecelakaan, kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan, serta potensi kerugian bagi pengguna jalan lainnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap aturan belum tumbuh sebagai kebutuhan, melainkan masih didasarkan pada adanya pengawasan dari aparat.”<sup>56</sup>

“Kesadaran hukum tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan mengenai adanya peraturan, tetapi juga mencakup pemahaman terhadap tujuan pembentukan hukum, sikap menghargai hukum, dan perilaku yang mencerminkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Apabila

---

<sup>54</sup>Putra, Satlantas Aceh Besar, wawancara dilakukan pada tanggal 17 Juni 2026

<sup>55</sup>Putra, Satlantas Aceh Besar, wawancara dilakukan pada tanggal 17 Juni 2026

<sup>56</sup>Fahrul, Kepala Bidang, Pengendalian Operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Dalops LLAJ), wawancara dilakukan pada Tanggal 11 Juni 2026

masyarakat hanya mengetahui adanya aturan tanpa memiliki kesadaran untuk mematuhi, maka pelanggaran akan tetap terjadi. Rendahnya kesadaran hukum juga dipengaruhi oleh kebiasaan yang telah berlangsung dalam dunia angkutan barang, di mana praktik modifikasi kendaraan dianggap sebagai hal yang lumrah. Kebiasaan tersebut menyebabkan pelanggaran dilakukan secara berulang dan perlahan dianggap sebagai praktik yang wajar. Akibatnya, muncul anggapan bahwa kelebihan dimensi bukan merupakan pelanggaran yang serius selama kendaraan masih dapat beroperasi.”<sup>57</sup>

**c. Masih Terbatasnya Pengawasan yang Dilakukan**

Masih terbatasnya pengawasan yang dilakukan oleh instansi terkait merupakan salah satu faktor yang menyebabkan tindak pidana kelebihan dimensi pada kendaraan angkutan barang masih sering terjadi. Pengawasan yang belum optimal mengakibatkan kendaraan yang telah dimodifikasi secara tidak sesuai dengan ketentuan teknis tetap dapat beroperasi di jalan umum tanpa terdeteksi sejak dini. Kondisi ini memberikan peluang bagi pemilik kendaraan maupun pengemudi untuk terus melakukan pelanggaran karena rendahnya kemungkinan dilakukan pemeriksaan.”

“Sebagai sopir, kami sebenarnya menyadari bahwa kendaraan kelebihan dimensi memiliki risiko yang lebih besar. Truk menjadi lebih sulit dikendalikan, terutama saat melewati tikungan, jalan menurun, atau ketika harus melakukan pengereman mendadak. Risiko kecelakaan juga meningkat

---

<sup>57</sup> Nora Mia Azmi, Akademisi Fakultas Hukum Unmuha, wawancara dilakukan pada Tanggal 26 juni 2026

karena ukuran kendaraan sudah tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan. Menurut saya, agar pelanggaran kelebihan muatan dapat dikurangi, perlu adanya pengawasan yang lebih ketat dari pemerintah, penegakan hukum yang konsisten, serta sosialisasi kepada pemilik kendaraan dan perusahaan angkutan mengenai pentingnya mematuhi ketentuan teknis kendaraan. Dengan demikian, keselamatan sopir, pengguna jalan lain, dan kondisi infrastruktur jalan dapat lebih terjamin.”<sup>58</sup>

“Pengawasan terhadap kendaraan angkutan barang masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan jumlah petugas, terbatasnya sarana dan prasarana pendukung, serta belum meratanya pelaksanaan pemeriksaan kendaraan di seluruh wilayah. Selain itu, pengawasan tidak dapat dilakukan secara terus-menerus mengingat luasnya wilayah pengawasan dan tingginya mobilitas kendaraan angkutan barang. Pengawasan yang dilakukan melalui operasi lalu lintas maupun razia gabungan telah dilaksanakan secara berkala. Namun, kegiatan tersebut belum sepenuhnya mampu menjangkau seluruh kendaraan yang melakukan pelanggaran kelebihan dimensi. Akibatnya, masih terdapat kendaraan yang lolos dari pemeriksaan dan tetap beroperasi meskipun telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.”<sup>59</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut maka faktor penyebab terjadinya perbuatan kelebihan muatan adalah faktor ekonomi, rendahnya kesadaran

---

<sup>58</sup> Jauhari, Supir Truk, wawancara dilakukan pada tanggal 23 Juni 2026

<sup>59</sup> Putra, Satlantas Aceh Besar, wawancara dilakukan pada tanggal 17 Juni 2026

hukum dari pemilik kendaraan dan masih Terbatasnya Pengawasan Yang Dilakukan.

## **B. Pertanggungjawaban Terhadap Pelaku Pelanggaran Kendaraan yang Melampaui Batas Dimensi**

Pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku pelanggaran kendaraan yang melampaui batas dimensi merupakan konsekuensi yuridis yang harus diterima oleh setiap orang atau badan hukum yang dengan sengaja melakukan perubahan terhadap dimensi kendaraan sehingga tidak lagi sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan. Perbuatan tersebut tidak hanya melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan, merusak infrastruktur jalan dan jembatan, serta menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

“Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pelanggaran kendaraan yang melampaui batas dimensi merupakan konsekuensi hukum yang dikenakan kepada setiap orang yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya melakukan perubahan dimensi kendaraan sehingga tidak lagi memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pertanggungjawaban pidana tersebut didasarkan pada adanya perbuatan yang melawan hukum, kemampuan pelaku untuk bertanggung jawab, serta adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*).”<sup>60</sup>

---

<sup>60</sup> Nora Mia Azmi, Akademisi Fakultas Hukum Unmuha, wawancara dilakukan pada Tanggal 26 juni 2026

“Setiap pelaku yang melakukan pelanggaran kendaraan kelebihan dimensi harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepolisian menegaskan bahwa modifikasi dimensi kendaraan tanpa izin merupakan perbuatan yang melanggar hukum karena kendaraan tersebut tidak lagi memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan serta berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan lainnya. Menurut pihak Kepolisian, pertanggungjawaban tidak hanya dibebankan kepada pengemudi yang mengoperasikan kendaraan, tetapi juga dapat dikenakan kepada pemilik kendaraan maupun perusahaan angkutan apabila terbukti memerintahkan, mengetahui, atau sengaja melakukan perubahan dimensi kendaraan demi meningkatkan kapasitas angkut.”<sup>61</sup>

“Pertanggungjawaban terhadap pelaku pelanggaran kendaraan yang melampaui batas dimensi didasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan. Apabila dari fakta persidangan terbukti bahwa pelaku dengan sengaja atau karena kelalaiannya melakukan modifikasi dimensi kendaraan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban hukum sesuai dengan tingkat kesalahannya.”<sup>62</sup>

“Pihak Kepolisian menjelaskan bahwa terhadap kendaraan yang terbukti melakukan pelanggaran kelebihan dimensi akan dilakukan tindakan sesuai prosedur, seperti pemeriksaan dokumen kendaraan, pemeriksaan kondisi fisik

---

<sup>61</sup> Putra, Satlantas Aceh Besar, wawancara dilakukan pada tanggal 17 Juni 2026

<sup>62</sup> Tri Purnama, Hakim Pengadilan Negeri Aceh Besar, wawancara dilakukan pada tanggal 22 Juni

kendaraan, penindakan melalui tilang, serta proses hukum apabila ditemukan adanya unsur tindak pidana. Selain itu, Kepolisian juga berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan untuk memastikan kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis tidak kembali beroperasi sebelum dikembalikan ke spesifikasi yang sesuai.”<sup>63</sup>

“Menurut Dinas Perhubungan, pertanggungjawaban tidak hanya dibebankan kepada pengemudi, tetapi juga kepada pemilik kendaraan, perusahaan angkutan, maupun pihak yang melakukan modifikasi kendaraan. Hal ini karena perubahan dimensi kendaraan umumnya dilakukan atas kebijakan atau persetujuan pemilik usaha untuk meningkatkan kapasitas angkut dan memperoleh keuntungan ekonomi yang lebih besar. Oleh sebab itu, setiap pihak yang terlibat dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku.”<sup>64</sup>

“Pertanggungjawaban tidak selalu hanya dibebankan kepada pengemudi kendaraan. Dalam memeriksa suatu perkara, hakim akan menilai siapa pihak yang paling bertanggung jawab atas terjadinya pelanggaran, apakah pengemudi, pemilik kendaraan, perusahaan angkutan, atau pihak lain yang memerintahkan maupun melakukan modifikasi kendaraan. Penilaian tersebut didasarkan pada alat bukti, keterangan saksi, serta fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan.”<sup>65</sup>

“Pemberian sanksi kepada pelaku bukan semata-mata bertujuan untuk menghukum, tetapi juga memberikan efek jera agar pelanggaran serupa tidak

---

<sup>63</sup> Putra, Satlantas Aceh Besar, wawancara dilakukan pada tanggal 17 Juni 2026

<sup>64</sup> Fahrul, Kepala Bidang, Pengendalian Operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Dalops LLAJ), wawancara dilakukan pada Tanggal 11 Juni 2026

<sup>65</sup> Tri Purnama, Hakim Pengadilan Negeri Aceh Besar, wawancara dilakukan pada tanggal 22 Juni 2026

terulang. Penegakan hukum yang tegas diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan mengenai dimensi kendaraan, mengurangi risiko kecelakaan lalu lintas, serta menjaga keselamatan pengguna jalan dan kelestarian infrastruktur jalan.”<sup>66</sup>

‘Pelaku pelanggaran kendaraan yang melampaui batas dimensi harus mempertanggungjawabkan perbuatannya karena perubahan dimensi kendaraan tanpa persetujuan dan tanpa memenuhi ketentuan teknis merupakan pelanggaran terhadap persyaratan teknis dan laik jalan. Kendaraan yang telah dimodifikasi tidak lagi sesuai dengan spesifikasi yang tercantum dalam dokumen registrasi kendaraan sehingga berpotensi membahayakan keselamatan lalu lintas serta mempercepat kerusakan jalan dan jembatan. Hal ini karena perubahan dimensi kendaraan umumnya dilakukan atas kebijakan atau persetujuan pemilik usaha untuk meningkatkan kapasitas angkut dan memperoleh keuntungan ekonomi yang lebih besar. Oleh sebab itu, setiap pihak yang terlibat dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku.”<sup>67</sup>

“Pihak Dinas Perhubungan menjelaskan bahwa “Terrhadap kendaraan yang terbukti melakukan pelanggaran kelebihan dimensi dapat dikenakan tindakan administratif sesuai dengan kewenangannya, seperti penghentian sementara operasional kendaraan, kewajiban mengembalikan kendaraan ke dimensi standar sesuai spesifikasi pabrikan, serta penundaan atau pembatalan uji berkala (KIR) sampai persyaratan teknis dipenuhi. Selain itu, apabila ditemukan unsur

---

<sup>66</sup> Putra, Satlantas Aceh Besar, waawancara dilakukan pada tanggal 17 Juni 2026

<sup>67</sup> Fahrul, Kepala Bidang, Pengendalian Operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Dalops LLAJ), wawancara dilakukan pada Tanggal 11 Juni 2026

pelanggaran pidana, Dinas Perhubungan akan berkoordinasi dengan Kepolisian untuk dilakukan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”<sup>68</sup>

“Sopir menjelaskan bahwa mereka sering kali hanya menjalankan pekerjaan berdasarkan kendaraan yang telah disediakan oleh pemilik kendaraan atau perusahaan angkutan. Menurut sopir truk, keputusan untuk melakukan modifikasi dimensi kendaraan umumnya bukan berasal dari pengemudi, melainkan dari pemilik kendaraan atau perusahaan yang menginginkan kapasitas angkut lebih besar agar dapat meningkatkan keuntungan. Oleh karena itu, sopir berpendapat bahwa pertanggungjawaban pidana seharusnya tidak hanya dibebankan kepada pengemudi, tetapi juga kepada pihak yang memerintahkan, menyetujui, atau memperoleh manfaat dari modifikasi kendaraan tersebut.”<sup>69</sup>

“Pemberian sanksi dan tindakan administratif tersebut bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha angkutan terhadap peraturan yang berlaku, memberikan efek jera, serta menjamin keselamatan pengguna jalan. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama yang baik antara Dinas Perhubungan, Kepolisian, dan pelaku usaha angkutan agar pelanggaran kendaraan kelebihan dimensi dapat dicegah dan diminimalkan.”<sup>70</sup>

“Tujuan pemberian sanksi bukan semata-mata untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk memberikan efek jera, menegakkan kepastian hukum, serta

---

<sup>68</sup> Fahrul, Kepala Bidang, Pengendalian Operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Dalops LLAJ), wawancara dilakukan pada Tanggal 11 Juni 2026

<sup>69</sup> M. Thalib, Supir Truk, wawancara dilakukan pada tanggal 23 Juni 2026

<sup>70</sup> Fahrul, Kepala Bidang, Pengendalian Operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Dalops LLAJ), wawancara dilakukan pada Tanggal 11 Juni 2026

mencegah terulangnya pelanggaran yang sama di kemudian hari. Selain itu, penjatuhan sanksi juga harus mempertimbangkan akibat yang ditimbulkan dari pelanggaran tersebut, seperti risiko kecelakaan lalu lintas, kerusakan infrastruktur jalan, dan kerugian yang dialami masyarakat.”<sup>71</sup>

“Apabila pelanggaran kendaraan kelebihan dimensi mengakibatkan kecelakaan yang menimbulkan korban jiwa, luka-luka, atau kerugian materiil, maka hal tersebut dapat menjadi keadaan yang memberatkan dalam penjatuhan putusan. Sebaliknya, apabila pelaku bersikap kooperatif, mengakui kesalahannya, dan menunjukkan itikad baik untuk memperbaiki kendaraan agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku, keadaan tersebut dapat dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan.”<sup>72</sup>

“Menurut hakim, pertanggungjawaban terhadap pelaku pelanggaran kendaraan kelebihan dimensi harus dilaksanakan secara adil, proporsional, dan berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan. Penegakan hukum yang konsisten diharapkan mampu memberikan kepastian hukum, meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas, serta menciptakan keselamatan dan ketertiban dalam penyelenggaraan angkutan jalan.”<sup>73</sup>

“Pertanggungjawaban pidana bertujuan tidak hanya untuk memberikan hukuman kepada pelaku, tetapi juga untuk memberikan efek jera, melindungi

---

<sup>71</sup> Tri Purnama, Hakim Pengadilan Negeri Aceh Besar, wawancara dilakukan pada tanggal 22 juni 2026

<sup>72</sup> Tri Purnama, Hakim Pengadilan Negeri Aceh Besar, wawancara dilakukan pada tanggal 22 juni 2026

<sup>73</sup> Tri Purnama, Hakim Pengadilan Negeri Aceh Besar, wawancara dilakukan pada tanggal 22 juni 2026

keselamatan pengguna jalan, serta mencegah terulangnya pelanggaran serupa. Penegakan hukum yang konsisten terhadap pelaku kelebihan dimensi diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan mengenai persyaratan teknis kendaraan dan menumbuhkan kesadaran hukum dalam penyelenggaraan angkutan barang.”<sup>74</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut maka pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pelaku kelebihan muatan adalah dengan diberikan sanksi atau denda secara administrasi, namun jika perbuatan yang dilakukan telah memenuhi unsur pidana maka pelaku dapat dikenakan sanksi secara pidana.

### **C. Hambatan dan Upaya Dalam Menanggulangi Kendaraan Roda Empat Yang Melampaui Batas Dimensi**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan maka ditemukan hambatan dalam menaggulangi kendaraan roda empat yaang melampaui batas dimensi yaitu sebagai berikut Ini :

#### **a. Masih rendahnya kesadaran hukum pengemudi ataupun pengusaha truk**

“Salah satu hambatan utama dalam menanggulangi tindak pidana kendaraan angkutan barang yang melampaui batas dimensi adalah masih rendahnya kesadaran hukum para pemilik perusahaan angkutan maupun pengemudi truk. Kesadaran hukum yang rendah tercermin dari masih banyaknya pelaku usaha yang dengan sengaja melakukan modifikasi terhadap

---

<sup>74</sup> Nora Mia Azmi, Akademisi Fakultas Hukum Unmuha, wawancara dilakukan pada Tanggal 26 juni 2026

dimensi kendaraan tanpa memperhatikan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.”<sup>75</sup>

“Menurut pihak kepolisian, sebagian besar pelaku mengetahui bahwa tindakan memodifikasi dimensi kendaraan merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat dikenai sanksi pidana maupun administratif. Namun, demi memperoleh keuntungan ekonomi yang lebih besar melalui peningkatan kapasitas muatan, ketentuan hukum tersebut sering kali diabaikan. Akibatnya, praktik kelebihan dimensi masih banyak ditemukan di lapangan meskipun aparat penegak hukum telah melakukan berbagai upaya penindakan dan sosialisasi.”<sup>76</sup>

“Rendahnya kesadaran hukum juga terlihat dari kurangnya kepatuhan terhadap aturan mengenai uji tipe kendaraan, spesifikasi teknis, serta kewajiban menjaga kondisi kendaraan sesuai standar keselamatan. Banyak pengemudi dan pemilik kendaraan yang beranggapan bahwa modifikasi dimensi kendaraan merupakan hal yang biasa selama kendaraan masih dapat beroperasi. Pola pikir tersebut menunjukkan bahwa pemahaman mengenai pentingnya keselamatan lalu lintas, perlindungan pengguna jalan, dan kepatuhan terhadap hukum masih belum optimal. Pihak kepolisian menegaskan bahwa rendahnya kesadaran hukum menjadi hambatan serius karena penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif apabila tidak didukung oleh kepatuhan masyarakat.”<sup>77</sup>

---

<sup>75</sup> Putra, Satlantas Aceh Besar, waawancara dilakukan pada tanggal 17 Juni 2026

<sup>76</sup> Putra, Satlantas Aceh Besar, waawancara dilakukan pada tanggal 17 Juni 2026

<sup>77</sup> Putra, Satlantas Aceh Besar, waawancara dilakukan pada tanggal 17 Juni 2026

**b. Keterbatasan jumlah personel dan sarana pendukung dalam pelaksanaan pengawasan**

Keterbatasan jumlah personel dan sarana pendukung dalam pelaksanaan pengawasan serta penegakan hukum. Kondisi tersebut menyebabkan upaya pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran kelebihan dimensi belum dapat dilakukan secara maksimal. “Menurut pihak kepolisian, jumlah personel yang bertugas di bidang lalu lintas masih belum sebanding dengan luas wilayah pengawasan dan tingginya mobilitas kendaraan angkutan barang yang melintasi berbagai jalur nasional maupun daerah. Dengan keterbatasan tersebut, tidak semua kendaraan dapat diperiksa secara menyeluruh sehingga masih terdapat kendaraan kelebihan dimensi yang lolos dari pengawasan dan tetap beroperasi di jalan umum.”<sup>78</sup>

“Menurut Dinas Pergubungan hambatan tindak pidana kelebihan muatan ini adalah keterbatasan personel pengawas dan sarana pendukung yang tersedia. Kondisi tersebut menyebabkan pelaksanaan pengawasan terhadap kendaraan angkutan barang belum dapat dilakukan secara optimal, terutama pada jalur-jalur yang memiliki volume lalu lintas angkutan barang yang tinggi. Menurut pihak Dinas Perhubungan, jumlah petugas pengawas di lapangan masih belum sebanding dengan banyaknya kendaraan angkutan barang yang harus diawasi setiap hari. Dengan keterbatasan tersebut, pengawasan hanya dapat dilakukan pada waktu dan lokasi tertentu, sehingga masih terdapat

---

<sup>78</sup> Putra, Satlantas Aceh Besar, waawancara dilakukan pada tanggal 17 Juni 2026

kendaraan yang telah dimodifikasi secara tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang lolos dari pemeriksaan dan tetap beroperasi di jalan.”<sup>79</sup>

“Selain keterbatasan personel, sarana dan prasarana pendukung juga masih belum memadai. Pihak kepolisian menjelaskan bahwa pemeriksaan kendaraan memerlukan peralatan khusus untuk memastikan apakah dimensi kendaraan telah sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan. Namun, ketersediaan alat ukur, fasilitas pemeriksaan, serta akses terhadap jembatan timbang atau lokasi inspeksi masih terbatas. Kondisi ini menghambat proses identifikasi dan pembuktian terhadap kendaraan yang diduga telah mengalami modifikasi dimensi secara tidak sah.”<sup>80</sup>

“Keterbatasan kendaraan operasional, perlengkapan pendukung, dan anggaran pelaksanaan operasi penertiban juga menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas pengawasan di lapangan. Akibatnya, operasi penegakan hukum tidak dapat dilaksanakan secara rutin di seluruh wilayah yang menjadi jalur utama angkutan barang, sehingga peluang terjadinya pelanggaran kelebihan dimensi masih cukup tinggi.”<sup>81</sup>

Hal serupa juga disampaikan oleh Dinas Perhubungan Aceh Besar. “Selain keterbatasan personel, Dinas Perhubungan juga menghadapi kendala berupa terbatasnya sarana dan prasarana penunjang pengawasan, seperti alat ukur dimensi kendaraan, fasilitas pengujian kendaraan bermotor, jembatan

---

<sup>79</sup> Fahrul, Kepala Bidang, Pengendalian Operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Dalops LLAJ), wawancara dilakukan pada Tanggal 11 Juni 2026

<sup>80</sup> Putra, Satlantas Aceh Besar, waawancara dilakukan pada tanggal 17 Juni 2026

<sup>81</sup> Putra, Satlantas Aceh Besar, waawancara dilakukan pada tanggal 17 Juni 2026

timbang, serta kendaraan operasional untuk melakukan pemeriksaan di lapangan. Keterbatasan tersebut menghambat proses identifikasi dan pembuktian terhadap kendaraan yang diduga melakukan pelanggaran kelebihan dimensi, sehingga tindakan penertiban tidak selalu dapat dilakukan secara cepat dan menyeluruh.”<sup>82</sup>

“Bahwa pengawasan terhadap kendaraan angkutan barang memerlukan dukungan dari berbagai instansi, termasuk kepolisian. Oleh karena itu, efektivitas penanggulangan pelanggaran . ver dimension sangat bergantung pada koordinasi antarinstansi, ketersediaan sumber daya manusia yang memadai, serta dukungan anggaran untuk pengadaan sarana pengawasan.”<sup>83</sup>

Maka dari itu upaya yang dapat dilakukan baik oleh Dinas maupun pihak kepolisian adalah sebagai berikut ini :

#### **a. Upaya Preventif**

##### **a. Melakukan Pengawasan**

“Salah satu upaya yang dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana kendaraan angkutan barang yang melampaui batas dimensi adalah meningkatkan pengawasan terhadap kendaraan angkutan barang yang beroperasi di jalan raya. Pengawasan dilakukan sebagai langkah preventif untuk mencegah terjadinya pelanggaran sekaligus memastikan setiap

---

<sup>82</sup> Fahrul, Kepala Bidang, Pengendalian Operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Dalops LLAJ), wawancara dilakukan pada Tanggal 11 Juni 2026

<sup>83</sup> Fahrul, Kepala Bidang, Pengendalian Operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Dalops LLAJ), wawancara dilakukan pada Tanggal 11 Juni 2026

kendaraan memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”<sup>84</sup>

“Meningkatkan pengawasan terhadap kendaraan angkutan barang yang beroperasi di jalan. Pengawasan tersebut bertujuan untuk memastikan setiap kendaraan memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat menjamin keselamatan lalu lintas serta melindungi infrastruktur jalan dari kerusakan.”<sup>85</sup>

“Pengawasan dilaksanakan melalui patroli rutin, operasi lalu lintas, serta pemeriksaan kendaraan di titik-titik yang menjadi jalur utama angkutan barang. Dalam kegiatan tersebut, petugas memeriksa dokumen kendaraan, kondisi fisik kendaraan, serta mengidentifikasi adanya perubahan dimensi yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang tercantum dalam dokumen kendaraan. Apabila ditemukan indikasi pelanggaran kelebihan dimensi, kepolisian akan berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut sesuai dengan kewenangan masing-masing instansi.”<sup>86</sup>

“Selain pengawasan di lapangan, kepolisian melakukan evaluasi terhadap daerah-daerah yang sering menjadi lokasi ditemukannya kendaraan kelebihan dimensi. Hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai

---

<sup>84</sup> Putra, Satlantas Aceh Besar, wawancara dilakukan pada tanggal 17 Juni 2026

<sup>85</sup> Fahrul, Kepala Bidang, Pengendalian Operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Dalops LLAJ), wawancara dilakukan pada Tanggal 11 Juni 2026

<sup>86</sup> Putra, Satlantas Aceh Besar, wawancara dilakukan pada tanggal 17 Juni 2026

dasar dalam menentukan lokasi operasi berikutnya, sehingga pengawasan dapat dilakukan secara lebih terarah dan berkesinambungan. Menurut pihak kepolisian, pengawasan yang dilakukan secara konsisten dan didukung oleh koordinasi antarinstansi akan meningkatkan kepatuhan para pemilik perusahaan angkutan maupun pengemudi truk terhadap peraturan yang berlaku.”<sup>87</sup>

“Menurut pihak Dinas Perhubungan, pengawasan dilakukan melalui pemeriksaan kendaraan di lapangan, pelaksanaan operasi gabungan, serta pemantauan terhadap kendaraan angkutan barang yang diduga telah mengalami perubahan dimensi tanpa izin. Dalam setiap pemeriksaan, petugas melakukan pengecekan terhadap dokumen kendaraan, bukti lulus uji berkala (KIR), serta kesesuaian dimensi fisik kendaraan dengan spesifikasi teknis yang telah disahkan. Apabila ditemukan adanya ketidaksesuaian, petugas akan memberikan tindakan sesuai dengan kewenangannya atau berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk penegakan hukum lebih lanjut.”<sup>88</sup>

pengawasan tidak hanya dilakukan di jalan raya, tetapi juga melalui pembinaan terhadap perusahaan angkutan dan pelaku usaha karoseri. Pembinaan tersebut bertujuan agar setiap perubahan bentuk atau dimensi kendaraan dilakukan sesuai dengan prosedur dan memperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang. Dengan demikian, potensi terjadinya

---

<sup>87</sup> Putra, Satlantas Aceh Besar, wawancara dilakukan pada tanggal 17 Juni 2026

<sup>88</sup> Fahrul, Kepala Bidang, Pengendalian Operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Dalops LLAJ), wawancara dilakukan pada Tanggal 11 Juni 2026

pelanggaran kelebihan dimensi dapat dicegah sejak tahap modifikasi kendaraan.

“Selain itu, Dinas Perhubungan terus meningkatkan koordinasi dengan Kepolisian, Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD), dan instansi terkait lainnya dalam melaksanakan operasi pengawasan secara terpadu. Menurut pihak Dinas Perhubungan, kerja sama antarinstansi sangat penting untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, mempercepat penanganan pelanggaran, serta memberikan kepastian hukum kepada pelaku usaha angkutan barang.”<sup>89</sup>

#### **b. Melakukan sosialisasi**

“Sosialisasi merupakan salah satu upaya penting dalam mencegah terjadinya pelanggaran kelebihan dimensi. Sosialisasi dilakukan kepada perusahaan angkutan barang, pengusaha karoseri, pemilik kendaraan, dan pengemudi truk mengenai ketentuan spesifikasi teknis kendaraan, prosedur perubahan bentuk kendaraan yang sesuai dengan peraturan, serta pentingnya menjaga kendaraan tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.”<sup>90</sup>

“Upaya yang dapat dilakukan selanjutnya adalah kegiatan sosialisasi kepada pemilik perusahaan angkutan, pengemudi truk, serta

---

<sup>89</sup> Fahrul, Kepala Bidang, Pengendalian Operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Dalops LLAJ), wawancara dilakukan pada Tanggal 11 Juni 2026

<sup>90</sup> Fahrul, Kepala Bidang, Pengendalian Operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Dalops LLAJ), wawancara dilakukan pada Tanggal 11 Juni 2026

masyarakat. Sosialisasi dilakukan untuk meningkatkan pemahaman mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur persyaratan teknis kendaraan, larangan melakukan modifikasi dimensi kendaraan tanpa izin, serta sanksi hukum yang dapat dikenakan kepada pelanggar.”<sup>91</sup>

“Kegiatan sosialisasi dilaksanakan melalui penyuluhan hukum, pertemuan dengan perusahaan angkutan, serta kerja sama dengan Dinas Perhubungan dan instansi terkait. Dalam kegiatan tersebut, kepolisian memberikan edukasi mengenai bahaya kendaraan kelebihan dimensi, seperti meningkatnya risiko kecelakaan lalu lintas, kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan, serta dampak hukum yang dapat timbul akibat pelanggaran tersebut. Dengan adanya sosialisasi yang dilakukan secara berkelanjutan, diharapkan tumbuh kesadaran hukum sehingga para pelaku usaha dan pengemudi lebih patuh terhadap peraturan yang berlaku dan tidak lagi melakukan modifikasi kendaraan secara melawan hukum.”<sup>92</sup>

“kegiatan sosialisasi dilaksanakan melalui seminar, penyuluhan, bimbingan teknis, serta penyebaran media informasi seperti brosur, spanduk, dan media sosial. Dalam kegiatan tersebut, masyarakat diberikan pemahaman mengenai dampak negatif kendaraan kelebihan dimensi terhadap keselamatan pengguna jalan, kelancaran lalu lintas, dan ketahanan infrastruktur jalan. Dinas Perhubungan juga menekankan bahwa

---

<sup>91</sup> Putra, Satlantas Aceh Besar, wawancara dilakukan pada tanggal 17 Juni 2026

<sup>92</sup> Putra, Satlantas Aceh Besar, wawancara dilakukan pada tanggal 17 Juni 2026

kepatuhan terhadap ketentuan mengenai dimensi kendaraan merupakan tanggung jawab bersama yang harus dipenuhi oleh seluruh pelaku usaha angkutan.”<sup>93</sup>

### c. Menambakan personil dan prasarana

“Efektivitas penanggulangan tindak pidana kendaraan angkutan barang yang melampaui batas dimensi adalah penambahan jumlah personil serta penyediaan sarana dan prasarana yang memadai. Menurut pihak kepolisian, keberhasilan penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya manusia dan fasilitas pendukung yang memadai dalam pelaksanaan tugas di lapangan.”<sup>94</sup>

“Salah satu upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan pelanggaran kendaraan angkutan barang yang melampaui batas dimensi adalah dengan menambah jumlah personil pengawas serta melengkapi sarana dan prasarana pendukung. Penambahan tersebut dinilai penting karena pengawasan terhadap kendaraan angkutan

---

<sup>93</sup> Fahrul, Kepala Bidang, Pengendalian Operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Dalops LLAJ), wawancara dilakukan pada Tanggal 11 Juni 2026

<sup>94</sup> Putra, Satlantas Aceh Besar, waawancara dilakukan pada tanggal 17 Juni 2026

barang membutuhkan sumber daya manusia yang memadai serta peralatan yang mampu mendukung proses pemeriksaan secara optimal.”<sup>95</sup>

“Penambahan personel, khususnya pada satuan lalu lintas, diperlukan agar pengawasan terhadap kendaraan angkutan barang dapat dilakukan secara lebih intensif dan menyeluruh. Dengan jumlah personel yang memadai, pelaksanaan patroli, pemeriksaan kendaraan, serta operasi penertiban dapat dilakukan secara rutin pada titik-titik yang rawan terjadinya pelanggaran kelebihan dimensi. Selain itu, peningkatan kapasitas personel melalui pendidikan dan pelatihan mengenai pemeriksaan persyaratan teknis kendaraan juga diperlukan agar petugas mampu melaksanakan tugas secara profesional dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.”<sup>96</sup>

“Selain penambahan personel, pihak kepolisian juga menilai bahwa penyediaan sarana dan prasarana merupakan faktor penting dalam mendukung efektivitas penegakan hukum. Sarana yang dibutuhkan antara lain kendaraan operasional, alat komunikasi, alat ukur dimensi kendaraan, perangkat dokumentasi, serta fasilitas pendukung pemeriksaan di lapangan. Dengan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, proses pengawasan dan pembuktian terhadap pelanggaran kelebihan dimensi dapat dilakukan secara lebih cepat, akurat, dan efisien.”<sup>97</sup>

---

<sup>95</sup> Fahrul, Kepala Bidang, Pengendalian Operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Dalops LLAJ), wawancara dilakukan pada Tanggal 11 Juni 2026

<sup>96</sup> Putra, Satlantas Aceh Besar, waawancara dilakukan pada tanggal 17 Juni 2026

<sup>97</sup> Putra, Satlantas Aceh Besar, waawancara dilakukan pada tanggal 17 Juni 2026

“Dinas Perhubungan menilai bahwa penyediaan sarana dan prasarana yang memadai merupakan faktor penting dalam menunjang keberhasilan pengawasan. Sarana tersebut meliputi alat ukur dimensi kendaraan, fasilitas pengujian kendaraan bermotor, jembatan timbang yang berfungsi dengan baik, kendaraan operasional, serta perangkat pendukung lainnya. Dengan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, proses pemeriksaan terhadap kendaraan yang diduga melakukan pelanggaran kelebihan dimensi dapat dilakukan secara lebih cepat, akurat, dan objektif.”<sup>98</sup>

“Pihak Dinas Perhubungan menegaskan bahwa penambahan personel dan penyediaan sarana prasarana harus didukung oleh alokasi anggaran yang memadai serta kerja sama yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan instansi terkait. Melalui dukungan tersebut, diharapkan pengawasan terhadap kendaraan angkutan barang dapat berjalan secara optimal, angka pelanggaran kelebihan dimensi dapat ditekan, serta keselamatan lalu lintas dan kelestarian infrastruktur jalan dapat terjaga dengan baik.”<sup>99</sup>

## **b. Upaya Represif**

### **a. Melakukan razia dan sanksi tilang**

---

<sup>98</sup> Fahrul, Kepala Bidang, Pengendalian Operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Dalops LLAJ), wawancara dilakukan pada Tanggal 11 Juni 2026

<sup>99</sup> Fahrul, Kepala Bidang, Pengendalian Operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Dalops LLAJ), wawancara dilakukan pada Tanggal 11 Juni 2026

“Untuk menanggulangi pelanggaran kendaraan angkutan barang yang melampaui batas dimensi adalah melaksanakan razia atau operasi penertiban secara rutin maupun insidental. Razia dilakukan pada jalur-jalur yang menjadi lintasan utama kendaraan angkutan barang dengan melibatkan Dinas Perhubungan dan instansi terkait. alam pelaksanaan razia petugas melakukan pemeriksaan terhadap dokumen kendaraan, kondisi fisik kendaraan, serta kesesuaian dimensi kendaraan dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan. Apabila ditemukan kendaraan yang telah dimodifikasi secara tidak sah sehingga melebihi batas dimensi yang diizinkan, petugas akan mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Melalui pelaksanaan razia secara berkala, diharapkan pelanggaran kelebihan dimensi dapat ditekan serta meningkatkan kepatuhan pemilik kendaraan dan pengemudi terhadap peraturan yang berlaku.”<sup>100</sup>

“Selain itu pemberian sanksi tilang merupakan salah satu bentuk penegakan hukum terhadap pengemudi atau pemilik kendaraan yang terbukti melakukan pelanggaran kelebihan dimensi. Sanksi tersebut diberikan sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum atas pelanggaran terhadap persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.”<sup>101</sup>

---

<sup>100</sup> Putra, Satlantas Aceh Besar, waawancara dilakukan pada tanggal 17 Juni 2026

<sup>101</sup> Putra, Satlantas Aceh Besar, waawancara dilakukan pada tanggal 17 Juni 2026

“Menurut pihak kepolisian, pemberian tilang tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelanggar, tetapi juga memberikan efek jera agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya. Selain itu, penerapan sanksi tilang diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, khususnya para pelaku usaha angkutan barang dan pengemudi truk, sehingga lebih mematuhi ketentuan mengenai dimensi kendaraan. Dengan penegakan hukum yang tegas, konsisten, dan dilakukan tanpa diskriminasi, angka pelanggaran kelebihan dimensi diharapkan dapat berkurang serta keselamatan lalu lintas dan kelestarian infrastruktur jalan dapat lebih terjamin.”<sup>102</sup>

**b. Menghentikan sementara operasi kendaraan**

“Menghentikan sementara operasional kendaraan yang terbukti tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Tindakan ini dilakukan untuk mencegah kendaraan yang melanggar tetap beroperasi dan membahayakan keselamatan pengguna jalan serta menyebabkan kerusakan pada infrastruktur jalan dan jembatan. Menurut pihak kepolisian, penghentian sementara operasional kendaraan dilakukan setelah petugas menemukan adanya pelanggaran kelebihan dimensi berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan. Kendaraan tersebut tidak diperkenankan melanjutkan perjalanan sebelum pelanggaran diperbaiki dan kendaraan dikembalikan sesuai

---

<sup>102</sup> Putra, Satlantas Aceh Besar, wawancara dilakukan pada tanggal 17 Juni 2026

dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Pihak kepolisian menjelaskan bahwa pelaksanaan penghentian sementara operasional kendaraan dilakukan dengan berkoordinasi bersama Dinas Perhubungan dan instansi terkait sesuai dengan kewenangan masing-masing. Melalui tindakan tersebut, diharapkan para pemilik kendaraan dan perusahaan angkutan lebih mematuhi ketentuan mengenai dimensi kendaraan, sehingga pelanggaran kelebihan dimensi dapat diminimalkan serta keselamatan lalu lintas dan kelestarian infrastruktur jalan dapat terjaga.”<sup>103</sup>

### **c. Melakukan proses hukum**

“Melanjutkan proses hukum terhadap pelaku yang terbukti melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tindakan ini dilakukan sebagai bentuk penegakan hukum untuk memberikan kepastian hukum, menciptakan efek jera, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Setelah ditemukan adanya pelanggaran melalui pemeriksaan atau operasi penertiban, petugas akan melakukan proses penanganan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Apabila pelanggaran memenuhi unsur yang dapat diproses secara hukum, maka perkara akan ditindaklanjuti melalui mekanisme yang telah ditentukan, mulai dari pembuatan berita acara, pengumpulan alat bukti,

---

<sup>103</sup> Putra, Satlantas Aceh Besar, wawancara dilakukan pada tanggal 17 Juni 2026

hingga pelimpahan perkara kepada instansi yang berwenang untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.<sup>104</sup>

“Proses hukum tersebut tidak hanya bertujuan untuk memberikan sanksi kepada pelaku, tetapi juga menjadi sarana edukasi bagi masyarakat dan pelaku usaha angkutan agar lebih mematuhi ketentuan mengenai persyaratan teknis kendaraan. Penegakan hukum yang dilakukan secara konsisten diharapkan dapat mengurangi angka pelanggaran kelebihan dimensi, meningkatkan keselamatan lalu lintas, serta melindungi infrastruktur jalan dari kerusakan akibat kendaraan yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis.”<sup>105</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas maka hambatan yang dirasakan oleh Dinas Perhubungan dan kepolisian adalah Keterbatasan jumlah personel dan sarana pendukung dalam pelaksanaan pengawasan dan Masih rendahnya kesadaran hukum pengemudi ataupun pengusaha truk. Sedangkan upaya yang dapat dilakukan adalah dengan upaya preventif yaitu dengan melakukan sosialisasi, melakukan pengawasan dan menambahkan sarana dan prasarana. Dan untuk upaya represif dilakukan dengan melakukan razia dan tilang, mengehentikan sementara operasi kendaraan dan melakukan upaya hukum.

---

<sup>104</sup> Putra, Satlantas Aceh Besar, waawancara dilakukan pada tanggal 17 Juni 2026

<sup>105</sup> Putra, Satlantas Aceh Besar, waawancara dilakukan pada tanggal 17 Juni 2026

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Faktor penyebab terjadinya perbuatan kelebihan muatan adalah faktor ekonomi, rendahnya kesadaran hukum dari pemilik kendaraan dan masih Terbatasnya Pengawasan Yang Dilakukan.
2. Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pelaku kelebihan muatan adalah dengan diberikan sanksi atau denda secara administrasi, namun jika perbuatan yang dilakukan telah memenuhi unsur pidana maka pelaku dapat dikenakan sanksi secara pidana
3. Hambatan yang dirasakan oleh Dinas Perhubungan dan kepolisian adalah Keterbatasan jumlah personel dan sarana pendukung dalam pelaksanaan pengawasan dan Masih rendahnya kesadaran hukum pengemudi ataupun pengusaha truk. Sedangkan upaya yang dapat dilakukan adalah dengan upaya preventif yaitu dengan melakukan sosialisasi, melakukan pengawasan dan menambahkan sarana dan prasarana. Dan untuk upaya represif dilakukan dengan melakukan razia dan tilang, mengehentikan sementara operasi kendaraan dan melakukan upaya hukum.

#### **B. Saran**

1. Disarankan kepada pengemudi truk truk diharapkan lebih meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan mengenai persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan. Pengemudi sebaiknya tidak mengoperasikan kendaraan yang telah dimodifikasi sehingga melebihi batas

dimensi yang diizinkan, meskipun atas perintah pemilik kendaraan atau perusahaan angkutan.

2. Pelaku pelanggaran kelebihan dimensi, baik pengemudi, pemilik kendaraan, maupun perusahaan angkutan, hendaknya bertanggung jawab atas setiap pelanggaran yang dilakukan dengan mematuhi proses hukum yang berlaku serta segera mengembalikan kendaraan ke spesifikasi teknis yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pertanggungjawaban tidak hanya diwujudkan melalui kesediaan menerima sanksi yang dijatuhkan, tetapi juga melalui komitmen untuk tidak mengulangi pelanggaran yang sama.
3. Disarankan kepada Dinas Perhubungan dan polisi lalu lintas agar lebih meningkatkan sosialisasi dan masyarakat khususnya supir truk. Selain itu disarankan juga kepada majelis hakim memberikan hukuman kepada pelaku pelanggaran over dimensi secara maksimal.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Adami Chazawi, *Stelsel pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta 2010.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- , *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005.
- Airi Safrijal dan Riza Chatias Pratama, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Delik-Delik Tertentu*, FH Unmuha Press, Banda Aceh, 2017.
- Artidjo Alkostar, *Kesadaran dan Tertib Hukum Masyarakat dalam Bidang Lalu Lintas Di Yogyakarta*, Bagian Riset dan Pengabdian Masyarakat Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2008.
- Barda Nawawi Arief, *Sari kuliah Hukum Pidana Lanjut*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2015.
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT. Rafika Aditama, Bandung, 2011.
- Ismul Gunadi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014.
- Kanter E.Y. dan S.R. Sianutri, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, 2002.
- Koeswadji, *Perkembangan Macam-Macam Pidana dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- Moejatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Mukhlis, dkk, *Hukum Pidana, Edisi Revisi*, Syiah Kuala University Press, Banda Aceh, 2018.
- Muliadi dan Arif, *Teori-Teori Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010.
- Musafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1993.

Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1981

Sianturi, S.R. *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, 2014.

Soerjono Soekanto, *Polisi dan Lalu Lintas*, Mandar Maju, Bandung, 1990.

Soetandyo Wigjosoebroto, *Hukum dan Metode-Metode Kajiannya*. Jakarta, 1980.

Suyanto, *Pengantar Hukum pidana*, edisi I, Deepublish, Yogyakarta, 2018.

Tresna, R. *Azas-Azas Hukum Pidana disertai pembahasan beberapa perbuatan pidana yang penting*, Tiara LTD, Jakarta, 2012.

Utrecht, E. *Hukum Pidana*, Penerbitan Unuversitas, Bandung, 1967.

Wirjano Prodjodikoro, *Azas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Jakarta, 1996.

Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.

### C. Jurnal/Karya Ilmiah

Amriani, "Tinjauan Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Dibawah Umur Diwilayah Polres Jeneponto", *Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alaudin Makasar*, 2017.

Jossy Ardhan Pratama dan Anita Susanti, "Analisis Penanganan Permasalahan Overdimension Overloading di Ruas Jalan Mojokerto – Surabaya", : *Jurnal Media Publikasi Terapan Transportasi*, Volume 1 Nomor 2 Agustus 2023.

Lalu Arfa' am Andesa dan Firdanigsih, "Perbedaan Kejahatan dan Pelanggaran", *JUSTITIA: Journal of Justice, Law Studies, and Politic*, Volume 1, Number 01, 2025.

Lambang Antono. "Implementasi Kebijakan Odol Dalam Upaya Meningkatkan Sistem Pengawasan Dan Pengendalian Muatan Angkutan Barang." *Jurnal Ilmiah Multi Disiplin Indonesia*, vol. 1, no. 11. 2022.

Mauliana, St Ulfah, Asriati Asriati, "Penegakan Hukum Terhadap Angkutan Umum Over Dimension Over Loading Yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas di Kabupaten Maros", *Jurnal Dialogica Volume I Issue I Tahun 2025*.

Nengah Widiangga Gautama dkk. "Sosialisasi Zero Over Dimension Over Loading (ODOL) Kepada Pengemudi Dan Pemilik Angkutan Barang Di Terminal Barang Dishub Kota Denpasar." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat: Semangat Nyata untuk Mengabdikan (JKPM Senyum)*, Bali, Vol. 2, No. 1.2022.

Ramly O. Sasambe, "Kajian Terhadap Penyelsaian Pelanggaran Peraturan Lalu Lintas," *Lex Crimen*, Vol. V, no 1 (2016).

Samsir Siagian, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Over Dimension Over Loading (Odol) Berdasarkan Undang-undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Volume VII, Nomor 4, Oktober 2024.

Samuel Yohenson and Yoce Matthews, "Pengaturan Modifikasi Kendaraan Bermotor Di Indonesia," *Jurnal Kertha Semaya* Vol. 8, No. 5. 2020.

#### **D. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

#### **E. Internet**

<https://rri.co.id/hukum/1589854/kendaraan-over-dimensi-tindak-pidana-kejahatan-lalu-lintas> (diakses pada hari Minggu, tanggal 27 Oktober 2025, pukul 12.00 WIB)

<https://m.Kumparan.Com/amp/berita-hari-ini/perbedaan-penyelidikan-dan-penyidikan-serta-unsur-unsurnya-dalam-hukum-indonesia-1xdw60LJLHi> (dibuka pada tanggal 23 Jni 2026 pukul 20.00 WIB)